

# RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029



**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN  
DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI RIAU**

## DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU.....</b>	<b>8</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau .....	8
2.1.2.Sumberdaya Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.....	29
2.1.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.1.4.Kelompok Sasaran Pelayanan.....	44
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	45
2.2.1.Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	45
2.2.2.Isu Strategis Perangkat Daerah .....	51
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>57</b>
3.1 Tujuan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.....	58
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.....	60
3.3 Strategi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau .....	68
3.4 Arah Kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.....	71
<b>BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDAN URUSAN .....</b>	<b>76</b>
4.1 Uraian Program.....	76
4.2 Uraian Kegiatan .....	79

4.3	Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indicator, Target dan Pagu Indikatif .....	103
4.4	Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	147
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	149
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	150
BAB V. PENUTUP .....		152
5.1	Kesimpulan .....	152
5.2	Kaidah Pelaksanaan .....	152
5.3	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi .....	153

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang Gaji.....	29
Tabel 2.2.	Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Jabatan.....	29
Tabel 2.3.	Keadaan Jumlah Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Menurut Tingkat Pendidikan Formal (Per 1 Januari 2025).....	30
Tabel 2.4.	Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin (Per 1 Januari 2025).....	31
Tabel 2.5.	Data Sarana Prasarana .....	32
Tabel 2.6.	(Tabel T-C.23. Permendagri No. 86 Tahun 2017) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2024 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau .....	34
Tabel 2.7.	Jumlah Kecamatan Rentan Pangan.....	36
Tabel 2.8.	Perkembangan Luas Panen Sayur-sayuran di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 .....	39
Tabel 2.9.	Perkembangan Luas Panen Buah-buahan di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 .....	40
Tabel 2.10.	Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 .....	42
Tabel 2.11.	(Tabel T-C.24. Permendagri No. 86 Tahun 2017) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020-2024 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Sumber APBD dan APBN.....	43
Tabel 2.12.	(Tabel 2.1 Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025) Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura .....	51
Tabel 3.1.	(Tabel 3.3. Inmendagri No. 2 Tahun 2025) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau.....	58
Tabel 3.2.	(Tabel 3.4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025) Penahapan Renstra .....	59
Tabel 3.3.	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. ....	61
Tabel 3.4.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra. ....	71
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Uraian Kegiatan.....	79
Tabel 4.2.	Rencana/Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan .....	103
Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	147
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama .....	149
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci .....	150

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.	2
Gambar 1.2.	Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	2
Gambar 4.1.	Cascading Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau .....	77

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.	Jumlah Kecamatan Rentan Pangan 2020 - 2024.....	37
Grafik 2.	Produksi Padi 2019 - 2024 .....	37
Grafik 3.	Produksi Durian 2019 - 2024 .....	38
Grafik 4.	Produksi Cabai dan Bawang Merah 2019 - 2024.....	38
Grafik 5.	Produksi Jagung 2019 - 2024.....	41

## **1.1 LATAR BELAKANG**


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2025-2029. Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis dimaksud sebagai turunan dari dokumen RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun.

Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah disusun sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan. Berikut diagram tahapan dan tata cara penyusunan Renstra perangkat Daerah :


Gambar 1.1. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, serta Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Selanjutnya proses manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi pengawasan termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka memantau sejauh mana target yang ditetapkan dapat dicapai pada tahun yang bersangkutan. Sehingga sangat penting untuk mengevaluasi RENSTRA

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi pengawasan.

## 1.2 DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 5) Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
- 7) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 10) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180) (Khusus Perangkat Daerah terkait TPB);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2025-2029
- 14) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 16) Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 21) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23) Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
- 26) Peraturan Gubernur Riau No 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 42);
- 27) Peraturan Gubernur Riau No 42 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 43);
- 28) Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- 29) Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- 30) Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau adalah untuk menentukan arah strategis Perangkat Daerah dalam tahun 2025-2029 berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis aktual guna mendukung atau mewujudkan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Renstra ini disusun secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan hasil evaluasi terhadap Renstra sebelumnya. Sementara itu, tujuan dari Renstra ini adalah:

1. Untuk mencapai kinerja lima tahunan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dengan memperhatikan sasaran RPJMD
2. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
3. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
4. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029; dan
5. Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika penyusunan RPJMD memuat :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU**

- 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
  - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
  - 2.1.2. Sumberdaya Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
  - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1. Tujuan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029.
- 3.2. Sasaran Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029
- 3.3. Strategi Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029
- 3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator kinerja Kunci (IKK)

### **BAB V PENUTUP**

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

## **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU**

### **2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU**

#### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan pada tanggal 6 November 2020 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 42), serta peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Bagian Ketujuh (pasal 159) menyebutkan bahwa Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau menyebutkan bahwa unit kerja yang terdapat pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang-bidang dimaksud, yaitu:

- 1) Bidang Ketahanan Pangan;
- 2) Bidang Tanaman Pangan;
- 3) Bidang Hortikultura ;
- 4) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;

Sedangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, (Kelas A);
- 2) UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian, (Kelas A);
- 3) UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, (Kelas A); dan
- 4) UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, (Kelas A).

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif untuk selanjutnya melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya yang pertanggungjawabannya dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Masing-masing unit kerja tersebut di atas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Hortikultura yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;

- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi, dalam rangka pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Pembinaan dan penyusunan pelaksanaan standar operasional prosedur dan petunjuk teknis perencanaan program, keuangan, pengelolaan asset dan perlengkapan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan dengan perangkat daerah terkait dalam rangka perencanaan program/kegiatan, penganggaran dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertanggungjawaban anggaran, pelaporan keuangan dan pelaporan asset, pelaporan penerimaan PAD, dan pemeliharaan asset perangkat daerah, serta penyiapan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Penyiapan dokumen rencana kebutuhan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, dan barang milik daerah;
- g. Pelaksanaan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan dan diluar penguasaan yang tercatat pada KIB dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Pelaksanaan proses administrasi perbendaharaan, verifikasi dan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;

- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program/kegiatan, anggaran dan keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta pendataan asset-asset lainnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2.1 Subbagian Kepegawaian dan Umum**

Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. Pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;

- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

### **3. Bidang Ketahanan Pangan**

Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan tugas terkait ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan pengolahan pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan, standar operasional prosedur Bidang Ketahanan Pangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Ketahanan Pangan;
- d. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengolahan data dan analisis ketersediaan, akses, harga pangan dan distribusi pangan, prognosa ketersediaan pangan, penyusunan Neraca Bahan Makanan, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pencegahan, pengendalian dan fasilitasi masalah ketersediaan pangan pokok dan alternatif, Distribusi dan Kerawanan Pangan;
- f. Pelaksanaan pembinaan pengembangan manajemen kelembagaan distribusi jaringan kerja sama dan pengembangan system informasi ketersediaan distribusi dan harga pangan;
- g. Pelaksanaan penyediaan, pengelolaan, pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
- h. Pelaksanaan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- i. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pencegahan, intervensi, dan pemberdayaan daerah rawan pangan;
- k. Penyiapan bahan rumusan kebijakan ketersediaan dan distribusi pangan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan;
- m. Pelaksanaan Koordinasi, identifikasi, pengumpulan, pengolahan, analisis mutu dan standarisasi pangan segar asal tumbuhan;

- n. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat pasar tradisional, modern dan menganalisis sampel serta melaksanakan pengembangan sistem pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah;
- o. Pelaksanaan pengembangan, kerja sama dan pembinaan sistem jejaring keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- p. Pelaksanaan identifikasi, pendataan dan analisis situasi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat.
- q. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan, intervensi, edukasi, sosialisasi, promosi serta gerakan dalam rangka diversifikasi dan peningkatan mutu pangan dan gizi masyarakat;
- r. Penyiapan bahan perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan;
- s. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- t. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis aneka komoditas pangan;
- u. Pelaksana penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil pangan;
- v. Pelaksanaan pengembangan dan pelestarian budaya mengkonsumsi aneka olahan pangan;
- w. Pelaksanaan pembinaan peningkatan nilai tambah produk aneka olahan pangan potensi daerah;
- x. Pelaksanaan kerjasama rekayasa, peningkatan jenis dan mutu aneka olahan pangan;
- y. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengolahan pangan; dan
- z. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4. Bidang Tanaman Pangan**

Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait sereal, aneka Kacang-kacangan dan umbi-umbian, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/ kegiatan dan anggaran Bidang Tanaman Pangan;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Tanaman Pangan;

- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Tanaman Pangan;
- d. Pembuatan rencana pemetaan dan analisa penyebaran varietas serta pola tanam serealialia dan Aneka Kacang dan Umbi-umbian;
- e. Penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan sarana produksi dan penerapan teknologi tepat guna tanaman serealialia dan Aneka Kacang dan Umbi-umbian;
- f. Pelaksanaan Bimbingan untuk peningkatan produktivitas dan produksi serealialia dan Aneka Kacang dan Umbi-umbian;
- g. Pelaksanaan kerjasama dalam upaya penerapan dan penyebarluasan teknologi tepat guna produksi serealialia dan Aneka Kacang dan Umbi-umbian;
- h. Pelaksanaan peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas serealialia dan Aneka Kacang dan Umbi-umbian;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terkait serealialia dan Aneka Kacang dan Umbi-umbian;
- j. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan alsintan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;
- k. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan alsintan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil;
- l. Pelaksanaan penyiapan analisis kebutuhan alsintan pasca panen dan pengolahan pemasaran hasil;
- m. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan sesuai standar GAP/ ISO yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan;
- n. Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- o. Pelaksanaan vasilitasi promosi produk;
- p. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pemasaran;
- q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Tanaman Pangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

## **5. Bidang Hortikultura**

Bidang hortikultura menyelenggarakan tugas kordinasi, fasilitas, Pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait, tanaman buah-buahan dan tanaman hias, tanaman sayur-sayuran dan tanaman obat, pengolahan dan pemasaran hortikultura. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan, Penyusunan, Pengusulan dan Pengembangan Rencana Program/Kegiatan Anggaran Bidang Hortikultura;
- b. Penyusunan Pelaksanaan Standar Operasional (SOP) dan pemetaan Hortikultura;

- c. Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang hortikultura;
- d. Pelaksanaan Bimbingan dan Pembinaan peningkatan produktivitas dan produksi tanaman buah-buahan dan tanaman hias, tanaman sayur-sayuran dan tanaman obat-obatan;
- e. Pelaksanaan kerjasama dalam upaya penerapan dan penyebarluasan teknologi tepat guna produksi tanaman buah-buahan dan tanaman hias, tanaman sayur-sayuran dan tanaman obat-obatan;
- f. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
- g. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan unit pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- h. Pelaksanaan penyiapan kebutuhan alat pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- i. Penyiapan bahan penerapan cara produksi produk hortikultura yang baik dan pemberian surat keterangan registrasi;
- j. Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar hortikultura;
- k. Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pemasaran produk hortikultura;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran hortikultura; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Hortikultura dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

## **6. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian**

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan tugas menyusun kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan lahan dan air, alat dan mesin pertanian, dan pembiayaan agribisnis, pupuk dan pestisida. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Prasarana, dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Prasarana, dan Sarana Pertanian, pengelolaan lahan dan air, alat dan mesin pertanian, dan pembiayaan agribisnis, pupuk dan pestisida;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Prasarana, dan Sarana Pertanian, pengelolaan lahan dan air, alat dan mesin pertanian, dan pembiayaan agribisnis, pupuk dan pestisida;
- c. Pelaksanaan identifikasi, konsultasi, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, pemantauan, antisipasi, bimbingan, evaluasi dan pelaporan

- pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Prasarana, dan Sarana Pertanian, pengelolaan lahan dan air, alat dan mesin pertanian, dan pembiayaan agribisnis, pupuk dan pestisida;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan lahan dan air, alat dan mesin pertanian serta pembiayaan agribisnis, pupuk dan pestisida;
  - e. Pelaksanaan analisa kebutuhan dan pengembangan alat dan mesin pertanian kebutuhan pembiayaan pengolahan pangan, usaha tani tanaman pangan dan hortikultura, pupuk dan pestisida;
  - f. Pelaksanaan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan dan air serta tata ruang dan tata guna lahan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **7. UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (Kelas A)**

UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dibidang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Susunan organisasinya terdiri atas Kepala UPT, Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis, Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan dan Kelompok Jabatan Fungsional. UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Telcris, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan;
- b. Penyelenggaraan Koordinasi dan Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan;
- c. Penyelenggaraan keamanan pangan dan jaminan mutu Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tingkat provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai instansi yang berwenang (otoritas yang berkompeten);
- d. Penyelenggaraan pengambilan dan pengujian sampel untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), uji laboratorium mutu pangan, keluhan konsumen dan pengawasan peredaran pangan segar;
- e. Penyelenggaraan penerbitan Sertifikat Sehat (Health Certificatel), penyusunan standar mutu pangan, pengelolaan laboratorium mutu pangan;
- f. Penyelenggaraarr sertifikasi, pengujian dan pengembangan uji mutu pangan, pengawasan registrasi pangan segar;

- g. Penyelenggaraan pendaftaran rumah kemas (packing house) untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), inspeksi dan survei verifikasi (surveillance) sampel mutu pangan serta penerapan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
- h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

### **7.1 Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.**

Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi pengawasan dan Pelayarlal Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **7.2 Subbagian Tata Usaha**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program /kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha.
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat-menyurat;
- e. Melaksanakan fasilitasi adminstrasi kepegawaian, adminstrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;

- g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. Melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha ; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **7.3 Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis**

Kepala Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis;
- c. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan pelayanan teknis;
- d. Mmelaksanakan adminstrasi pelayanan uji mutu pangan;
- e. Melaksanakan pengambilan dan pengujian sampel untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- f. Melaksanakan tindak lanjut keluhan konsumen terkait mutu pangan;
- g. Melaksanakan pengawasan pangan segar sebelum diedarkan;
- h. Melaksanakan penerbitan sertifikat sehat (health certificate);
- i. Melaksanakan penyusunan standar mutu pangan;
- j. Melaksanakan pelayanan uji laboratorium mutu pangan;
- k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **7.4 Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan**

Kepala Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sertifikasi Mutu Pangan;
- c. Melakukan koordinasi sertifikasi, pengujian mutu (register), dan pengembangan uji mutu pangan dengan instansi dan stakeholder terkait;

- d. Melaksanakan pendaftaran rumah kemas (packing house) untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- e. Melaksanakan inspeksi dan surveillance sertifikasi pangan;
- f. Melaksanakan penerapan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **8. UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian (Kelas A)**

UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dibidang Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian. Susunan organisasinya terdiri atas Kepala UPT, Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan, Seksi Penyuluhan dan Kelompok Jabatan Fungsional. UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian(KelasA) dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan;
- c. Penyelenggaraan dan pengembangan kompetensi, penguatan kapasitas dan pembinaan pelaku pertanian;
- d. Penyelenggaraan penyediaan bantuan pelatihan pada lembaga pelatihan (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Pas (P4S)).
- e. Penyelenggaraan dan pengembangan lembaga penyuluhan;
- f. Penyelenggaraan dan fasilitasi pertanian penyuluhan;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi manajemen pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- h. Penyelenggaraan pengembangan standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian;
- i. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

## **8.1 Kepala UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian**

Kepala UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada upt pelatihan dan penyuluhan pertanian;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan upt pelatihan dan penyuluhan pertanian;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Kepala dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## **8.2 Subbagian Tata Usaha**

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Operasional Prosedur;
- d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Bebal Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- i. Melaksanakan administrasi dan akomodasi bagi penerima manfaat;
- j. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokoleran UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian;
- k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### 8.3 Seksi Pelatihan

Kepala Seksi Pelatihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelatihan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelatihan;
- c. Merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pelatihan pada Seksi Pelatihan;
- d. Melakukan penyelenggaraan pelatihan teknis, fungsional dan profesi pertanian;
- e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pelatihan dan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan;
- f. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan dalam instalasi pendidikan dan pelatihan (Inkubator Agribisnis (IA), Lahan Praktek, dan Laboratorirm Pengolahan Hasil);
- g. Melakukan penumbuhan dan pengembangan lembaga pelatihan (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya pas(P4S));
- h. Melakukan fasilitasi pengembangan standarisasi dan serffikasi Sumber Daya Manusia pertanian;
- i. Melakukan fasilitasi penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis pertanian;
- j. Melakukan fasilitasi evaluasi pasca pelatihan dan bimbingan lanjutan pelatihan pertanian;
- k. Melakukan pengembangan sistem dan metoda, model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis pertanian;
- b. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelatihan; dan
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### 8.4 Seksi Penyuluhan

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penyuluhan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan;
- d. Melakukan analisis kebutuhan teknis pensruluhan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan database penyuluhan pertanian;
- f. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, penilaian dan pemberian penghargaan pada pelaku utama dan pelaku usaha;

- g. Melakukan penyusunan materi, bahan informasi, media dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian dalam rangka pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- h. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian;
- i. Melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- j. Melakukan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian;
- k. Melakukan kerjasama dan pemberian konsultasi dibidang pertanian;
- l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penyuluhan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **9. UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A).**

UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dibidang Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Susunan organisasinya terdiri atas Kepala UPT, Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih dan Kelompok Jabatan Fungsional. UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A) dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi produksi Benih dan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih dan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- c. Penyelenggaraan pembinaan teknis kegiatan, pembinaan dan penumbuhan penangkar benih, serta pengembangan teknologi perbanyakan benih;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan benih sumber, koleksi dan pemeliharaan plasma nutfah;
- e. Penyelenggaraan pemberian pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Penyelenggaraan pengawasan terhadap mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar, melakukan pengecekan mutu benih, dan memonitor data stock dan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura pada produsen dan pedagang benih;

- g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi produksi Benih dan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

### **9.1 Kepala UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.**

Kepala UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih dan Seksi pengawasan dan Sertifikasi Benih. Untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Kepala UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **9.2 Subbagian Tata Usaha**

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- e. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- f. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;
- h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

- i. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- j. Melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **9.3 Seksi Produksi Benih**

Kepala Seksi Produksi Benih mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Produksi Benih;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi Benih;
- c. Melaksanakan produksi benih;
- d. Melaksanakan pembinaan dan penumbuhan penangkar benih;
- e. Melaksanakan demonstrasi dan sosialisasi benih unggul bermutu;
- f. Melaksanakan pengembangan teknologi perbanyakan benih;
- g. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan benih sumber;
- h. Melaksanakan kegiatan koleksi dan pemeliharaan plasma nutfah;
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi produksi Benih; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **9.4 Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih**

Kepala Seksi Pengawasan dan sertifikasi Benih mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- c. Melaksanakan pengawasan dan sertifikasi benih;
- d. Melaksanakan perencanaan teknis di Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- e. Melaksanakan fasilitasi pengujian daya adaptasi galur (calon varietas unggul) tanaman pangan dan hortikultura semusim, observasi calon pohon/rumpun induk buah-buahan unggul dan pengujian kebenaran varietas dalam rangka persiapan pelepasan varietas atau pendaftaran calon varietas unggul baru;

- f. Melaksanakan fasilitasi determinasi/penilaian terhadap pohon/rumpun induk tanaman sebagai sumber mata tempel (entres) untuk memperbanyak benih tanaman;
- g. Melaksanakan pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Memfasilitasi kegiatan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, melakukan pengecekan mutu benih, dan memonitor data stock dan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura pada produsen dan pedagang benih;
- i. Melaksanakan operasional pelayanan pengujian mutu benih;
- j. Melaksanakan inventarisasi dan pembinaan terhadap produsen dan pedagang benih tanaman pangan dan hortikultura;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **10. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A).**

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan ssfagan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dibidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.. Susunan organisasinya terdiri atas Kepala UPT, Subbag Tata Usaha, Seksi Perlindungan Tanaman, Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Kelompok Jabatan Fungsional. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A) ini menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Tanaman dan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida Dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Tanaman dan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Penyelenggaraan pengamatan, peramalan, inventarisasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), penanganan Dampak Perubahan iklim (DPT) serta pengembangan metode pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan spesifik lokasi;
- e. Penyelenggaraan pelayanan, pengembangan teknik dan metoda pengujian pupuk, mutu formulasi dan residu pestisida serta identifikasi organisme pengganggu tumbuhan;

- f. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat terkait dengan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Tanaman dan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- l. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

#### **10.1 Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Tanaman dan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja Dan Rencana Operasional pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### **10.2 Subbagian Tata Usaha**

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;

- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi, keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. Melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **10.3 Seksi Perlindungan Tanaman**

Kepala Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perlindungan Tanaman;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Tanaman;
- c. Melaksanakan koordinasi perlindungan tanaman;
- d. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengamatan, peramalan, dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
- e. Melaksanakan pengamatan, peramalan, inventarisasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Dampak Perubahan Iklim(DPI) serta pengembangan metode pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan spesifik lokasi;
- f. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Tanaman; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **10.4 Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan**

Kepala Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. Melaksanakan perencanaan teknis di Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- d. Melaksanakan pelayanan pengujian pupuk, mutu formulasi dan residu pestisida serta identifikasi organisme pengganggu tumbuhan;
- e. Melaksanakan pengembangan teknik dan metode pengujian pupuk, mutu formulasi dan residu pestisida serta identifikasi organisme pengganggu tumbuhan; melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- f. Melaksanakan Surveillance Organisme pengganggu tumbuhan, eksplorasi serta pengembangan Agensia Pengendali Hayati dan Pestisida Nabati;
- g. Melaksanakan penyusunan daftar organisme pengganggu tumbuhan (Pest List);
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **11. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang dan UPT dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Adapun Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.2. Sumber Daya Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, didukung dengan 280 orang Aparatur Sipil Negara, dengan perincian sebagai berikut :

i. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Gaji.

Berdasarkan data pada tabel 2.1. diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 173 orang atau 61,8 %, sedang golongan ruang gaji terkecil adalah golongan II yang berjumlah 45 orang atau 16,1 %.

**Tabel 2.1.**  
**Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang Gaji**

No	Golongan Ruang Gaji	Jumlah	Persen (%)
1.	Gol IV	45	16,1%
2.	Gol III	173	61.8%
3.	Gol II	45	16.1%
4.	Gol I	0	0%
5.	Gol IX (PPPK)	8	2.8%
6.	Gol VII (PPPK)	1	0.4%
7.	Gol V (PPPK)	8	2.8%
Jumlah		280	100

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Dinas PTPH Provinsi Riau Tahun 2025

ii. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang berjumlah 280 orang, berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam 7 (tujuh) kelompok sebagaimana data pada tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.2.**  
**Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Jabatan**

No	Jabatan/Eselon	Jumlah
1.	Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	1
2.	Administrator (Eselon III)	9
3.	Pengawas (Eselon IV)	13
4.	Sub Kordinator	0
5.	Fungsional Keahlian	207
6.	Pelaksana (Staf)	33
7.	PPPK	17
Jumlah		280

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Dinas PTPH Provinsi Riau Tahun 2025

iii. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Formal.

Dari data pada tabel 2.3 diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S.1) yang berjumlah 151 orang atau sebesar 54% diikuti SLTA/SMK/MA sebanyak 74 orang atau sebesar 26,4% dan Sarjana Strata II berjumlah 33 orang atau sebesar 11,8%. Secara umum tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau cukup baik.

**Tabel 2.3.**  
**Keadaan Jumlah Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Menurut Tingkat Pendidikan Formal (Per 1 Januari 2025)**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana Strata III (S.3)	0
2.	Sarjana Strata II (S.2)	34
3.	Sarjana Strata I (S.1)	155
4	Diploma (1-4)	23
5.	SLTA/SMK/MA	62
6.	SLTP/MTS	4
7.	SD	2
Jumlah		280

Sumber: Daftar Urut Keangkatan Dinas PTPH Provinsi Riau Tahun 2025

iv. Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Pembagian Jenis Kelamin.

Total jumlah aparatur PNS dan PPPK DPTPH Provinsi Riau Januari Tahun 2024 adalah sejumlah 280 orang yang terdiri dari 158 orang laki-laki (56,42%) dan 122 orang (43,57%) perempuan. Sedangkan untuk Tenaga Harian Lepas berjumlah 199 orang yang terdiri 126 orang laki-laki (63.31%), Perempuan berjumlah 73 orang (36,68%). Pembagian komposisi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau berdasarkan gender dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.4.**  
Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin (Per 1 Januari 2025)

NO	BIDANG	PNS			THL			PPPK		
		L	P	JUMLA H	L	P	JUMLA H	L	P	JUMLA H
1	SEKRETARIAT	25	15	40				-	-	-
2	BIDANG KETAHANAN PANGAN	6	8	14				-	-	-
3	BIDANG TANAMAN PANGAN	6	9	15				-	-	-
4	BIDANG HORTIKULTURA	9	8	17				-	-	-
5	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUH	14	5	19				-	-	-
<b>JUMLAH 1</b>		<b>60</b>	<b>45</b>	<b>105</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI	28	22	50				2	1	3
7	UPT. PELATIHAN PENYULUH PERTANIAN	19	10	29				1	3	4
8	UPT. PROTEKSI TANAMAN PANGAN ( PERLINDUNGAN )	39	28	67				5	5	10
9	UPT. BALAI PENGAWASAN MUTU	4	8	12				-	-	-
<b>JUMLAH 2</b>		<b>90</b>	<b>68</b>	<b>158</b>				<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
<b>JUMLAH 1 &amp; 2</b>		<b>150</b>	<b>113</b>	<b>263</b>				<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>

Sumber: Daftar Kepegawaian Dinas PTPH Provinsi Riau Tahun 2025

v. Asset/Modal

Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau juga harus didukung oleh sumber daya aset/modal yang memadai.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, memiliki 2 (dua) gedung yang terdiri dari 1 (satu) gedung di Jalan Soebrantas no 4 Panam (gedung A), dan 1 (satu) gedung di jalan Kuantan (Gedung B). Gedung A terdiri dari 2 lantai, sedangkan gedung B memiliki 1 lantai dimana setiap ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan Air Condition (AC). Di setiap ruangan juga dilengkapi prasarana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, scanner serta jaringan WiFi, untuk mendukung penggunaan teknologi informasi, sumber data dan literatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau operasional.

**Tabel 2.5.**  
Data Sarana Prasarana

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>BARANG (Unit)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Mobil Dinas	28	
2.	Sepeda Motor Dinas	63	
3.	Filling Cabinet	137	
4.	AC Spite	165	
5.	AC unit	20	
6.	Mesin Penghitung Uang	2	
7.	Mesin Absen	11	
8.	Mesin Penghancur Kertas	3	
9.	Lemari Kaca	27	
10.	Laptop/Notebook	66	
11.	PC Unit	118	
12.	Server	6	
13.	Printer	149	
14.	Scanner	10	
15.	Proyektor	15	
16.	Mesin Foto Copy	4	
17.	Videotron	0	
18.	Smartboard	0	
19.	Handy Cam	5	
20.	Kursi Besi	57	
21.	Kursi Rapat	389	
22.	Kursi Pegawai	794	
23.	Meja Kerja	145	
24.	Televisi	7	
25.	Soundsystem	7	
26.	Wireles	1	
27.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16	
28.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	20	
29.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	
30.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	
31.	Unit Power Supply	28	
32.	Kelengkapan Komputer	3	
33.	Lemari Buku	15	
34.	Camera	30	
35.	Tabung Pemadam	0	
36.	Exsos Fan	10	
37.	Dispenser	4	
38.	Kursi Tamu/Sofa	17	
39.	Mesin Air	46	
40.	Tangki Air	1	
<b>Jumlah</b>			

Catatan :

Bangunan Dinas : luas bangunan Gedung A hingga Desember 2023 seluas 1.812 m<sup>2</sup> dengan kapasitas daya listrik 33.000 VA, ruang kerja : terdapat 14 ruangan kerja dan 1 mushola. Luas bangunan Gedung B hingga Desember 2023 seluas 1.812 m<sup>2</sup> dengan kapasitas daya listrik 33.000 VA, ruang kerja : terdapat 14 ruangan kerja.

Berdasarkan aset yang dimiliki oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau secara umum telah dapat menunjang operasional kegiatan dinas, baik kegiatan fisik maupun non fisik, namun demikian yang perlu menjadi perhatian dalam menunjang kelancaran operasional kegiatan dinas adalah ketersediaan jumlah kendaraan dinas perlu ditambah, terutama kendaraan roda empat double cabin for field (four wheel driver), mengingat medan yang sering ditempuh dalam pembinaan kegiatan pertanian kebanyakan di pelosok-pelosok desa yang sulit ditempuh dengan kendaraan biasa.

### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau**

#### **2.1.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan**

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Riau. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan modal, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa Negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Berbagai peran strategis dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian Riau yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau, mempercepat pertumbuhan ekonomi; mengurangi kemiskinan; menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, merupakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebelumnya yaitu periode Tahun 2021 – 2024 dapat disajikan pada tabel T-C. 23 berikut:

**Tabel 2.6.**  
**(Tabel T-C.23. Permendagri No. 86 Tahun 2017)**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2024 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target *NSPK	Target *IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20
<b>Urusan Wajib</b>																
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	√	√		65,87	67,62	69,37	71,12	66,84	67,59	68,68	70,43	101,47	99,96	99,01	99,03
2	Skor PPH Ketersediaan (skor)		√		87,03	89,8	92,5	96	89,29	90,5	90,23	*	102,60	100,78	97,55	*
3	Skor PPH Konsumsi (skor)		√		87	89,7	92,3	95	84,1	89,4	88,9	88,14	96,67	99,67	96,32	92,78
4	Persentase peningkatan keamanan pangan segar (%)	√	√		5	5	5	5	-1,86	4,34	4,35	4,65	*	86,80	87,00	93,00
5	Persentase Wilayah Rentan Pangan (%)	√	√		26,62	25,44	23,07	21,3	12,43	36,11	36,11	25	46,69	141,94	156,52	117,37
<b>Urusan Pilihan</b>																
6	NTUP Tanaman Pangan		√	√	101,5	101,6	101,7	101,8	96,33	88,99	92,34	94,86	94,91	87,59	90,80	93,18
7	NTUP Hortikultura		√	√	103,5	103,6	103,7	103,8	104,09	98	99,32	104,26	100,57	94,59	95,78	100,44
8	Jumlah Produksi padi (ton GKG)		√		255.630,00	313.213,00	373.404,00	436.203,00	217.458,90	213.557,00	205.973,00	222.056,00	85,07	68,18	55,16	50,91
9	Jumlah Produksi jagung (ton PK)		√		36.934,00	38.049,00	39.199,00	40.382,00	22.987,30	9.845,00	8.984,60	9.369,14	62,24	25,87	22,92	23,20
10	Jumlah Produksi Buah-buahan (Durian) (Ton)		√		17.154,00	19.257,00	21.477,00	23.814,00	30.114,00	30.039,00	22.659,72	25.663,16	175,55	155,99	105,51	107,77
11	Jumlah Produksi Sayuran (Cabe) (Ton)		√		17.796,00	19.236,00	20.775,00	22.419,00	20.791,00	20.534,00	13.213,54	15.332,35	116,83	106,75	63,60	68,39

\*NSPK = Noma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

\*IKK = Indikator Kinerja Kunci

Catatan : Data dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Dari Tabel. T-C.23, dapat diketahui bahwa terdapat 2 urusan yakni urusan wajib dan urusan pilihan dengan capaian terhadap masing masing indikator sebagai berikut :

### 1. Urusan Wajib

Untuk Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pada tahun 2024 capaian kinerja menunjukkan keberhasilan, dengan skor 88,14. Hal ini dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap pola konsumsi yang beragam, berimbang, bergizi dan aman sehingga pola pangan harapan (PPH) baik ketersediaan maupun konsumsi yang ideal dapat tercapai. Dengan pendekatan PPH ini, perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kecukupan gizi (*Nutritional Adequacy*), tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi (*Nutritional Balance*) yang didukung oleh cita rasa (*Palatability*), daya cerna (*Digestability*), daya terima masyarakat (*Acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*Affordability*).

Adapun pola konsumsi masyarakat belum ideal dan masih terdapat ketimpangan seperti :

- Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah.
- Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih rendah.
- Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum mencapai kondisi ideal
- Diperlukan upaya untuk menganekaragamkan konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif, dan produktif.
- Kebijakan terfokus pada peningkatan produksi dan belum mempertimbangkan kecukupan gizi (*nutrition sensitive production system*).

Pola Pangan Harapan menunjukkan seberapa besar keragaman konsumsi penduduk Riau, karena semakin beragam konsumsi penduduk memperlihatkan tingkat kesehatan penduduk semakin meningkat dan pada akhirnya dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan.


Untuk indikator wilayah rentan pangan, capaian kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Jumlah Kecamatan Rentan pangan**

No	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab Kuantan Singingi	10	1		1	1
2	Kab Indragiri Hulu	11		1	2	
3	Kab Indragiri Hilir	17	7	5	3	4
4	Kab Pelalawan	10	2			
5	Kab Siak	8				
6	Kab Kampar	14	5	2	1	1
7	Kab Rokan Hulu	8	1		2	2
8	Kab Bengkalis	6	2	3		
9	Kab Rokan Hilir	12	1	1	3	
10	Kab Kepulauan Meranti	8	1		1	1
11	Kota Pekanbaru		2			
12	Kota Dumai	2		1		
	<b>JUMLAH</b>	<b>106</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>9</b>

Sumber : FSVA BAPANAS Tahun 2020 – 2024


Berdasarkan tabel di atas jumlah kecamatan yang rentan pangan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 merupakan kondisi paling kritis dengan jumlah kecamatan sebanyak 106 kecamatan. Hal ini disebabkan pandemic COVID-19, gangguan distribusi, pembatasan mobilitas, serta penurunan daya beli masyarakat. Di sisi lain, minimnya intervensi pada masa awal pandemi membatasi pemetaan wilayah rentan. Namun pada tahun 2021 jumlah kecamatan rentan pangan mengalami penurunan yang signifikan sebesar 85 kecamatan. Hal ini ditopang oleh pemulihan system distribusi pangan, membaiknya akses logistik antar wilayah serta penyaluran bantuan sosial. Tahun 2023 jumlah kecamatan bertambah menjadi 172 kecamatan sementara jumlah kecamatan yang ditangani tetap. Meskipun jumlah kecamatan bertambah jumlah kecamatan rentan pangan tetap menurun menjadi 9 kecamatan. Penurunan kecamatan rentan pangan dipengaruhi oleh upaya penanganan yang meliputi perbaikan ketersediaan pangan melalui distribusi pangan yang lebih merata dan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan akses pangan dengan mengintervensi harga pangan, serta perbaikan pemanfaatan pangan melalui edukasi gizi seimbang.



**Grafik 1.** Jumlah Kecamatan Rentan Pangan 2020 – 2024

## 2. Urusan Pilihan


- Capaian untuk indikator tanaman pangan khususnya padi pada tahun 2024 adalah 222.056 Ton. Pencapaian tersebut meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Terjadipeningkatan produksi namun tidak signifikan. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan Indeks Pertanian. Peningkatan produksi padi dapat dilihat pada grafik 1.



**Grafik 2.** Produksi Padi 2019 - 2024


- Ketersediaan lahan sangat berpengaruh pada luas tanam, luas panen, produksi dan ketersediaan pangan. Kondisi luas tanam padi yang terus menurun dari tahun ketahun akibat alih fungsi lahan dan perubahan iklim yang ekstrim (kemarau panjang), memerlukan penanganan yang cukup serius untuk mengatasinya.

- Untuk target untuk tanaman hortikultura belum di tentukan per komoditi yang menjadi sasaran (unggulan daerah). Komoditi hortikultura khususnya buah durian sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023, produksinya kembali menurun namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 dengan jumlah produksi 25.663,16 Ton.



**Grafik 3.** Produksi Durian 2021 - 2024

- Ada beberapa komoditi hortikultura (sayuran) yang terkait erat dengan inflasi seperti cabai dan bawang merah. Capaian produksi cabai cenderung menurun dari tahun 2019 hingga 2023 namun pada tahun 2024 mulai mengalami kenaikan. Sementara capaian produksi bawang merah cenderung tetap (tidak mengalami peningkatan). Mengingat kedua komoditi ini penting untuk menjaga stabilitas inflasi, maka Pemerintah Provinsi Riau perlu mengembangkan kedua komoditi tersebut. Peningkatan produksi cabai dan bawang merah dapat dilihat pada grafik 3.



**Grafik 4.** Produksi Cabai dan Bawang Merah 2019 – 2024

Tabel 2.8.

## Perkembangan Luas Panen Sayur-sayuran di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

Komoditas	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Luas Panen (ha)</b>						
1. Cabe	3.415,00	3.375,00	2.874,00	2.815,00	2.317,24	2.376,38
2. Bawang Merah	92,00	63,00	67,00	34,00	73,76	44,00
2. Ketimun	1.511,00	1.597,00	1.368,00	1.317,00	1.270,83	1.154,19
3. Terong	1.138,00	1.202,00	1.048,00	878,00	855,19	830,89
4. Kacang Panjang	1.898,00	2.005,00	1.685,00	1.515,00	1.387,00	1.287,30
5. Bayam	2.077,00	2.195,00	2.367,00	2.615,00	2.630,33	2.548,46
6. Kangkung	2.170,00	2.293,00	2.492,00	2.699,00	2.801,24	2.687,26
7. Petsai dan Sawi	472,00	499,00	514,00	640,00	688,69	745,12
8. Labu	21,00	22,00	27,00	31,00	28,60	20,50
9. Sayuran Lainnya	1.218,18	18.317,19	30.938,16	712,31	26.280,01	3.505,68
<b>Produksi (ton)</b>						
1. Cabe	25.633	26.915	20.791	20.534	13.213,54	15.332,35
2. Bawang merah	506,7	263	329	195	322,74	245,52
2. Ketimun	16.461,70	17.284,79	16.808	15.547	14.149,16	11.191,90
3. Terong	10.224,60	10.735,83	10.168	9.195	7.367,90	6.974,02
4. Kacang Panjang	9.210,50	9.671,03	9.163	8.962	8.213,39	9.038,97
5. Bayam	8.554,10	8.981,81	8.378	10.586	10.094,03	9.301,27
6. Kangkung	9.924,10	10.420,31	10.646	12.498	13.463,63	12.178,13
7. Petsai dan Sawi	1.339,20	1.406,16	1.673	2.249	3.061,69	3.370,77
8. Labu	157	22,05	577	426	100,15	112,05
9. Sayuran Lainnya	15.419	22.160,91	12.598,80	2.796,33	7.857,22	23.920,95
<b>Produktivitas (ton/ha)</b>						
1. Cabe	7,51	7,97	7,23	7,29	5,70	6,45
2. Bawang Merah	5,51	4,17	4,91	5,71	4,38	5,58
2. Ketimun	10,89	10,83	12,28	11,80	11,13	9,70
3. Terong	8,98	8,93	9,70	10,47	8,62	8,39
4. Kacang Panjang	4,85	4,82	5,43	5,91	5,92	7,02
5. Bayam	4,12	4,09	3,53	4,04	3,84	3,65
6. Kangkung	4,57	4,54	4,27	4,63	4,81	4,53
7. Petsai dan Sawi	2,84	2,82	3,25	3,51	4,45	4,52
8. Labu	7,48	0,99	21,37	13,74	3,50	5,47
9. Sayuran Lainnya	12,66	1,21	0,41	3,93	0,30	6,82

- Komoditi sayuran dengan produksi yang mengalami pertumbuhan positif adalah bawang merah, bayam, kangkung, petsai dan sawi, dan labu, namun demikian produksi sayuran Provinsi Riau belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Potensi tanaman buah-buahan cukup tinggi dengan dukungan kondisi lahan. Komoditas manggis Tembilaan sudah dikukuhkan oleh Kementerian Pertanian menjadi Manggis Ratu Tembilaan. Selain itu juga durian Omeh Kampar, Jeruk Kuok dan Rokan Hulu, Nenas Kampar, Siak dan Dumai serta Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir (sesuai jenis dan varietas daerahnya). Perkembangan jumlah tanaman menghasilkan dan produksi buah-buahan (pohon/rumpun) di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel 2.9.**

**Perkembangan Luas Panen Buah-buahan di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024**

Komoditas	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Luas Panen (Pohon/Rumpun)</b>						
1. Pisang	736.742	659.576	958.586	1.013.116	1.007.416	693.480
2. Durian	179.455	98.901	202.807	157.384	216.367	185.379
3. Duku	77.939	68.446	82.174	33.543	73.051	70.661
4. Mangga	132.081	119.768	176.108	123.501	140.718	120.843
5. Jeruk	392.134	435.957	560.919	410.929	389.351	252.499
6. Rambutan	275.590	176.311	292.550	217.345	222.257	230.146
7. Pepaya	182.967	191.978	262.778	210.486	192.750	186.898
8. Nenas	47.102.778	53.158.424	52.801.596	57.339.473	62.087.281	87.274.828
9. Jambu	131.730	156.762	173.289	183.729	189.355	178.857
10. Buah Lainnya	528.305	410.450	551.375	497.175	551.932	606.171
<b>Jumlah</b>	<b>49.739.721</b>	<b>55.476.573</b>	<b>56.062.182</b>	<b>60.186.681</b>	<b>65.070.478</b>	<b>89.799.762</b>
<b>Produksi (ton)</b>						
1. Pisang	43.436,00	37.457,00	48.901,00	55.207,00	27.766,32	44.935,20
2. Durian	23.010,00	15.168,00	30.114,00	30.039,00	22.659,72	25.663,16
3. Duku	7.055,00	10.303,00	7.595,00	3.970,00	3.475,43	7.945,07
4. Mangga	17.908,00	18.946,00	19.737,00	15.241,00	14.092,61	12.400,17
5. Jeruk	5.341,00	151.626,00	60.352,00	49.727,00	22.707,91	23.186,24
6. Rambutan	28.910,00	21.973,00	40.510,00	26.866,00	17.013,53	18.131,99
7. Pepaya	13.604,00	21.016,00	22.470,00	24.403,00	18.546,80	14.386,22
8. Nenas	132.583,00	214.277,00	354.878,00	261.769,00	379.024,96	355.181,98
9. Jambu	10.613,00	21.774,00	19.274,00	20.862,00	15.285,51	16.252,19
10. Buah Lainnya	50.980,00	68.811,00	68.698,00	68.668,00	41.201,41	52.855,37
<b>Jumlah</b>	<b>333.440,00</b>	<b>581.351,00</b>	<b>672.529,00</b>	<b>556.752,00</b>	<b>561.774,20</b>	<b>570.937,58</b>

- Untuk komoditi tanaman pangan lainnya seperti jagung, ubi, talas, sorgum dan Porang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di berbagai daerah khususnya di Provinsi

Riau sebagai sumber karbohidrat yang penting dalam diet manusia di banyak daerah. Pada tahun 2024 jumlah produksi jagung 9.369,14 Ton cukup rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 17.218 Ton. Peningkatan produksi jagung dapat dilihat pada grafik 4.



Grafik 5. Produksi Jagung 2019 – 2024

- Ubi, talas, dan sorgum memiliki sifat yang relatif tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang subur dan kekeringan. Ini membuat mereka menjadi pilihan yang baik untuk ditanam di daerah dengan kondisi tanah dan iklim yang tidak ideal, seperti Provinsi Riau. Ketersediaan lokal tanamantanaman ini membuatnya lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat setempat. Karena kebutuhan air dan input lainnya untuk menanam ubi, talas, dan sorgum umumnya lebih rendah dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya seperti padi atau jagung. Luas lahan eksisting komoditas talas ungu di kecamatan Sinaboi kabupaten Rokan Hilir seluas 500 ha, jumlah produksi talas ungu pada tahun 2021 sebesar 6.493 ton, dengan volume ekspor (terutama ke Malaysia) sepanjang tahun 2021 senilai Rp. 26.669.430.000,00. Memperhatikan tingginya permintaan talas ungu dari negeri jiran maka pemenuhannya dapat dilakukan melalui pengembangan budi budidaya talas ungu secara intensif hingga seluas 1.500 ha. Luasan tersebut berada pada 4 desa yaitu desa Sinaboi, Darusalam, Sungai bakau, Raja Bejamu. Pemerintah Daerah telah mengkonfirmasi kepada masyarakat akan kesediaan penggunaan lahan milik masyarakat untuk ditanami talas ungu.
- Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.10.

## Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

Komoditas	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Luas Panen (ha)</b>						
1. Padi Sawah	60.738,60	71.632,36	53.062,40	51.054,00	52.913,00	56.422,00
2. Padi Ladang	2.403,40	12.857,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jagung	15.967,30	9.591,40	6.530,00	2.797,00	2.330,68	2.713,06
4. Ubi Kayu	4.314,70	3.741,90	3.427,60	2.320,00	2.270,84	2.019,64
5. Kacang Tanah	544,70	502,90	585,40	456,00	405,38	361,60
6. Ubi Jalar	430,70	354,00	363,10	323,00	295,99	273,47
7. Kacang Kedelai	582,40	1.823,00	666,10	296,00	448,06	180,55
8. Kacang Hijau	221,90	159,10	151,00	60,00	80,37	80,45
<b>Produksi (Ton)</b>						
1. Padi Sawah	222.832,00	269.344,00	217.458,90	213.557,00	205.973,00	222.056,00
2. Padi Ladang	8.042,00	43.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jagung	56.372,00	30.884,00	22.987,30	9.845,00	8.984,60	9.369,14
4. Ubi Kayu	125.633,00	108.953,00	108.474,00	73.424,70	58.469,54	54.376,08
5. Kacang Tanah	520,70	480,77	649,70	504,70	587,09	490,10
6. Ubi Jalar	5.620,60	4.602,00	7.168,80	6.373,20	6.434,22	5.890,51
7. Kacang Kedelai	584,00	1.827,00	390,00	325,00	634,93	267,38
8. Kacang Hijau	155,50	111,37	104,00	50,00	83,42	83,59
<b>Produktivitas (Kw/Ha)</b>						
1. Padi Sawah	36,69	37,60	40,98	41,83	38,93	39,36
2. Padi Ladang	33,46	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jagung	35,30	32,20	3,17	3,76	38,55	34,53
4. Ubi Kayu	291,17	291,17	30,05	31,61	257,48	269,24
5. Kacang Tanah	9,56	9,56	1,00	1,14	14,48	13,55
6. Ubi Jalar	130,50	130,00	13,92	19,79	217,38	215,40
7. Kacang Kedelai	10,02	10,02	0,84	1,09	14,17	14,81
8. Kacang Hijau	7,00	7,00	0,73	0,83	10,38	10,39

### 2.1.3.2 Capaian Kinerja Keuangan

Penyerapan anggaran belanja langsung didasarkan pada realisasi belanja langsung yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau memperoleh anggaran belanja langsung dan tidak langsung serta realisasinya tahun 2020-2023 baik sumber dana APBD maupun APBN seperti tercantum dalam Tabel 2.11 dibawah ini. Pada Tahun 2024, berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, belanja tidak langsung berubah menjadi belanja operasi.

**Tabel 2.11.**

**(Tabel T-C.24. Permendagri No. 86 Tahun 2017)**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020-2024  
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Sumber APBD dan APBN

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BELANJA DAERAH	65.381.474.705,00	87.877.285.776,00	116.783.316.419,00	123.292.723.657,00	121.694.175.091,00	54.937.925.839,50	83.536.884.264,39	108.969.685.724,95	118.133.791.058,00	104.420.733.802,73	84,03	95,06	93,31	95,82	85,81
BELANJA OPERASI					113.953.845.701,00					97.474.191.211,61					85,54
BELANJA TIDAK LANGSUNG	49.558.369.845,00	43.272.166.344,00	46.207.019.825,00	47.345.087.726,00		41.550.384.373,00	42.652.127.910,00	44.824.366.659,00	46.533.162.850,00		83,84	98,57	97,01	98,29	
BELANJA LANGSUNG	15.823.104.860,00	44.605.119.432,00	70.576.296.594,00	75.947.635.931,00		13.387.541.466,50	40.884.756.354,39	64.145.319.066	71.600.628.208,00		84,61	91,66	90,89	94,28	
BELANJA PEGAWAI	49.558.369.845,00	43.272.166.344,00	46.207.019.825,00	47.345.087.726,00		41.550.384.373,00	42.652.127.910,00	44.824.366.659,00	46.533.162.850,00		83,84	98,57	97,01	98,29	
BELANJA BARANG DAN JASA	13.909.905.860,00	41.204.838.458,00	70.064.688.733,00	62.007.452.614,00		12.879.516.466,50	37.731.527.739,39	63.638.083.975,95	53.207.073.441,00		92,59	91,57	90,83	93,87	
BELANJA MODAL	1.913.199.000,00	3.400.280.974,00	511.607.861,00	13.940.183.317,00	7.740.329.390,00	508.025.000,00	3.153.228.615,00	507.235.090,00	13.393.554.767,00	6.946.542.591,12	26,55	92,73	99,15	96,08	89,74
	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
DEKONSENTRASI	23.568.666.000	19.492.422.000	11.941.902.000	14.344.296.000	9.552.361.000	23.225.933.058	19.320.218.418	11.643.776.311	13.110.214.640	9.321.523.513	98,55	99,1	97,50	91,40	97,58
TUGAS PEMBANTUAN (TP)	68.357.286.000	40.622.856.000	35.261.677.000	13.649.046.000	40.345.895.000	61.044.846.626	39.298.525.085	32.637.429.414	13.333.570.991	39.614.284.594	89,3	96,74	92,56	97,69	98,19

Berdasarkan tabel 2.11 dibawah dapat kita lihat terjadinya kecenderungan meningkatnya anggaran pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, namun kenaikan tersebut belum sesuai dengan pagu yang direncanakan pada Renstra 2019 – 2024 sehingga target sulit tercapai. Pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2024 rasio anggaran dan penyerapan anggaran cukup ideal dengan capaian diatas > 84%.

#### 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan mengacu pada segmen populasi atau individu yang menjadi fokus atau target dari suatu layanan atau program tertentu. Identifikasi kelompok sasaran pelayanan sangat penting dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program atau layanan karena membantu dalam menyesuaikan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khusus dari kelompok tersebut.

Dinas pangan, tanaman pangan, dan hortikultura menyediakan berbagai macam pelayanan untuk mendukung pertanian, keamanan pangan, dan pengembangan agribisnis. Sasaran Layanan Dinas PTPH adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat
2. Kelompok Tani
3. Kelompok Wanita tani,

Jenis pelayanan yang mendukung pertanian, keamanan pangan dan pengembangan agribisnis berupa penyediaan sarana prasarana pertanian, sertifikasi pangan segar dan pembinaan maupun pelatihan SDM pertanian.

## **2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Pangan merupakan komoditas penting dan strategi bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dan perseorangan.

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Riau berdasarkan Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah adalah Provinsi Riau belum mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok pangan. Hal ini disebabkan karena beberapa masalah yakni :

- 1) Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan,
- 2) Rendahnya pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar,
- 3) Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah,
- 4) Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura,
- 5) Rendahnya intensitas pemanfaatan lahan dan terjadinya penurunan luas lahan,
- 6) Kondisi dukungan infrastruktur lahan pertanian belum memadai,
- 7) Semakin berkurangnya jumlah tenaga kerja dan kurangnya minat generasi muda pada sektor pertanian,
- 8) Belum termanfaatkannya secara optimal potensi dan sumber daya desa untuk sektor pertanian,
- 9) Masih belum berkembangnya unit layanan pada perangkat daerah sebagai Badan Layanan Usaha yang profesional.

Beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja program tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni :

#### **1.4.1.1 Aspek Teknis**

##### **1) Luas Tanam dan Luas Panen yang semakin menurun**

Dalam 5 (lima) Tahun terakhir pertumbuhan luas tanam dan luas panen komoditas Tanaman Pangan terutama padi setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2020 luas tanam padi di Provinsi Riau seluas 64.733,13 ha, sedangkan tahun 2023 menjadi 63.540,31 ha atau turun seluas 1.192,82 ha atau 1,84 %. Demikian juga halnya dengan luas panen, dimana untuk komoditas padi pada Tahun 2020 seluas 71.632,36 ha turun menjadi 52.913 ha pada tahun 2023 atau turun sebesar 18.719,36 ha atau 26,13 %. Pada tahun 2024 produksi padi mengalami kenaikan sebesar 16.083 ton menjadi 222.056 ton.

##### **2) Masih rendahnya produktivitas tanaman Pangan dan Hortikultura**

Perkembangan produktivitas beberapa komoditas pertanian dari tahun 2020–2023 cukup baik. Komoditas padi misalnya, pada Tahun 2020 produktivitas 37,64 ku/ha dan Tahun 2023 baru mencapai sebesar 38,93 ku/ha atau hanya meningkat sebesar 1,33 ku/ha atau 3,53 %. Namun produktivitas ini masih jauh di bawah produktivitas padi nasional yang saat ini sudah mencapai 50,14 ku/ha. Sementara untuk komoditi Jagung pada tahun 2020 produktivitas mencapai 32,20 ku/ha dan tahun 2023 baru mencapai 38,93 ku/ha atau 6.35 ku/ha atau 19,72 %. Pada tahun 2024 produktivitas padi menurun menjadi 39.4 ku/ha.

Untuk Tanaman Hortikultura komoditi Cabe pada tahun 2020 produktivitas mencapai 7,97 Ton/Ha dan tahun 2024 baru mencapai 15.332,35 Ton atau 6,45 Ton/ha.

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman, harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan penerapan teknologi budidaya yang baik, Sumber daya manusia (SDM) Petani, serta pendampingan yang maksimal dari petugas lapang.

### **3) Kondisi Sarana dan Prasarana belum memadai**

Jumlah sarana dan prasarana pertanian masih belum memadai, karena belum mampu memenuhi kebutuhan usaha tani sesuai dengan lahan yang tersedia seperti alat dan mesin pertanian maupun jaringan irigasi. Adapun kondisi alat pengolahan tanah (traktor roda 2 ) pada tahun 2023 terdapat sebanyak 239 unit dan alat pengolahan tanah (traktor roda 4 ) pada tahun 2023 sebanyak 27 unit, kondisi yang sama juga terjadi pada alsintan lainnya, seperti power thresher dan sebagainya. Sedangkan kondisi jaringan irigasi juga masih jauh dari yang diharapkan (banyak saluran yang rusak berat dan sedang), dari luasan lahan baku sawah 62.689 Ha, seluas 36.650,1 Ha baru dapat ditanami 1 kali (IP 100) dengan asumsi tidak tersedianya air sepanjang tahun.

Selain itu belum memadainya juga sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

### **4) Penerapan teknologi pertanian masih rendah**

Penerapan teknologi budidaya pertanian seperti sapa usaha tani, dan teknologi pasca panen yang masih rendah. secara keseluruhan penerapan teknologi baru sekitar 60% dari anjuran yang ditetapkan. Penggunaan benih bermutu, pola dan jarak tanam, pengendalian hama penyakit, pemupukan serta penanganan pasca panen yang belum sesuai dengan teknologi anjuran.

Pada tahun 2023 Kehilangan hasil pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura cukup tinggi dikarenakan anomali

iklim yang mengakibatkan terjadinya banjir seluas 6.759,12 Ha, bencana kekeringan seluas 1.273,19 Ha dan gangguan serangan hama Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang terjadi saat panen dan pasca panen juga cukup tinggi tercatat seluas 7.492,92 Ha. Potensi kehilangan hasil akibat serangan OPT ini cukup besar, bahkan dapat menyebabkan puso. Begitu juga dengan susut hasil akibat panen dan pasca panen.

#### **5) Industri Hilir pertanian dan pemasarannya masih terbatas**

Besarnya potensi dan peluang pasar lokal maupun luar negeri belum mampu dimanfaatkan secara optimal, karena mutu dan keamanan produk belum memenuhi standar mutu pangan. Kondisi Industri hilir dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura masih sangat terbatas, baru berkembang pada skala kecil di tingkat rumah tangga. Sebagian besar ekspor yang dilakukan baru berupa bahan mentah. Untuk itu pengolahan komoditas pertanian menjadi penting agar memberikan nilai tambah pada suatu produk, membuka peluang tenaga kerja dan memperluas serapan pasar terhadap komoditas.

### **1.4.1.2 Aspek Sumberdaya Manusia**

#### **1) Kapasitas dan Profesionalisme SDM aparatur belum memadai**

Aparatur Sipil Negara merupakan unsur utama sumberdaya manusia yang mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok aparatur pemerintah yang baik, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat adalah suatu keharusan dari suatu organisasi birokrasi dan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia sekaligus sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi .

Sampai saat ini patut diakui bahwa SDM aparatur dituntut memiliki kapasitas yang memadai dan bahkan dituntut bekerja profesional sesuai dengan perkembangan zaman yang serba maju dengan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat. Sementara kondisi yang ada, adalah bahwa kemampuan dan cara kerja aparatur belum sebagaimana yang diharapkan, baik dari sisi ilmu teknis maupun dari sisi penguasaan teknologi yang semakin berkembang.

Dalam penempatan para pejabat pada jabatan struktural juga masih ditemui penempatan yang belum mengacu kepada aspek “the right man in the right place“ terutama ditinjau dari sisi latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja selama ini.

## 2) **Kapasitas SDM petani masih rendah**

Petani merupakan SDM penting dalam pembangunan pertanian, sehingga dengan demikian kemampuan SDM petani akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian hasil pembangunan. Kondisi saat ini petani tanaman pangan dan hortikultura secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, dengan pendidikan formal yang rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya SDM pertanian  $\pm 80\%$  yang berusaha tani tamat SD ke bawah. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa petani lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan ketimbang petani sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka ke depan peningkatan kapasitas petani sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan pertanian harus lebih ditingkatkan baik pengetahuan maupun keterampilannya.

### 1.4.1.3 **Aspek Geografi dan Demografi**

#### 1) **Aspek geografi (*Landscape/ruang*)**

Ketinggian tempat kabupaten/kota se Provinsi Riau berkisar antara 2 – 91 mdpl, dapat ditanami komoditas tanaman pangan dan hortikultura untuk pemenuhan kebutuhan pokok (pangan) Provinsi Riau, namun sebagian kebutuhan saat ini masih dipenuhi dengan mendatangkan dari provinsi lain. Pengembangan komoditas tersebut masih sangat tergantung dengan penyediaan air melalui curah hujan.

#### 2) **Perubahan iklim global**

Pemanasan global dan tingkat pencemaran lingkungan berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan manusia. Perubahan pola hujan (el-Nino dan La-nina), sirkulasi angin, kenaikan permukaan air laut, merupakan wujud dari pada perubahan iklim. Demikian juga dengan tingkat pencemaran lingkungan yang harus diwaspadai.

#### 3) **Alih fungsi Lahan**

Alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke non tanaman pangan (perkebunan dan perikanan) dan bahkan ke non pertanian (jalan, perumahan dan pertokoan, dll) setiap tahun semakin meningkat. Di Provinsi Riau dalam 4 (empat) tahun terakhir tahun 2020 s/d 2024,

tercatat luas lahan sawah Provinsi Riau berkurang dari 62.689 ha menjadi 59.181 Ha. Ke depan perlu adanya suatu kebijakan untuk mengantisipasi alih fungsi lahan, agar tidak terjadi kerawanan pangan di Provinsi Riau, sehingga mengurangi ketergantungan suplai pangan dari daerah lain.

#### **4) Tingginya Laju Pertumbuhan penduduk**

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau cukup tinggi, dimana hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Riau sejumlah 6.394,1 ribu jiwa dan sensus Tahun 2024 berjumlah 6.728,1 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,37 % per tahun. Pertambahan jumlah penduduk ini bukan saja disebabkan oleh angka kelahiran, tetapi lebih disebabkan karena migrasi penduduk dari luar Provinsi Riau yang menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan konsumsi di Provinsi Riau. Prediksi kebutuhan beras hingga tahun 2030 adalah 7,29 juta. Sementara kondisi eksisting produksi dan konsumsi beras dan cabai belum memenuhi kebutuhan.

#### **5) Sebagian besar daerah sentra produksi pertanian rawan banjir dan kekeringan**

Sebagaimana kita maklumi bahwa areal persawahan di beberapa kabupaten tersebar mengikuti aliran sungai baik sungai besar maupun sungai kecil, hanya sebagian kecil yang tidak berada di daerah bantaran sungai, sehingga hal ini menjadikan sebagian besar areal persawahan di Provinsi Riau sebagai daerah yang rawan banjir. Selain kondisi tersebut diatas terdapat juga areal persawahan tadah hujan dimana pada musim kemarau, terjadi kekeringan sedangkan air irigasi tidak mampu mensuplai kebutuhan air pada tanaman. Untuk kedepan perlu adanya terobosan untuk penyelesaian permasalahan ini, antara lain dengan pengembangan sistem pompanisasi dan perbaikan irigasi serta pembangunan embung sebagai cadangan air.

## 2.2.2. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis disusun dengan menyimpulkan permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional), potensi daerah yang menjadi kewenangan. Potensi daerah yang menjadi kewenangan yaitu ketahanan pangan daerah dan peningkatan produksi pertanian mendukung kesejahteraan petani. Teknik menyimpulkan isu strategis dapat dilihat pada tabel 2.14

**Tabel 2.12. (Tabel 2.1 Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)**

### **Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Ketahanan pangan daerah	Masih belum terwujudnya kemandirian dan Ketahanan Pangan Daerah	Kecenderungan terjadi penurunan Jasa Lingkungan penyedia pangan menjadi lebih baik kondisinya. Laju penurunan luasan Jasa Lingkungan penyedia pangan kondisi buruk (klasifikasi sangat rendah – rendah) menjadi kondisi lebih baik (Sedang dan Baik) sekitar 48.299 ha/ tahun selama kurun waktu 10 tahun	Pertumbuhan populasi dunia yang pesat menuntut peningkatan produksi pangan yang signifikan.	Kemandirian, Keamanan dan ketahanan pangan daerah	Berdasarkan tingkat ketahanan pangan kabupaten/kota di Riau, terdapat tiga daerah dengan kategori sangat tahan, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kabupaten Siak. Sementara itu, beberapa daerah masih berada dalam kategori agak rentan, yaitu Kabupaten Rokan Hulu (58,88), Kabupaten Kampar (59,69), dan Kabupaten Indragiri Hulu (59,35). Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam menjaga ketersediaan dan meningkatkan produksi lokal pangan	Peningkatan ketersediaan pangan
		hanya sekitar 5% yang memiliki Jasa lingkungan hidup penyediaan pangan yang masih baik (status tinggi – sangat tinggi).				

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		Sedangkan pada indeks status sedang berada pada angka 17% saja, selebihnya sebesar 65% dalam kondisi buruk (status indeks rendah – sangat rendah)				
Peningkatan produksi pertanian mendukung kesejahteraan petani	Produksi pangan strategis yang masih rendah sehingga menyebabkan tingginya tingkat Ketergantungan Pangan terhadap Daerah Lain.	Produksi pangan atau praktik pertanian yang sedang berlangsung masih berada di bawah batas kapasitas yang dapat ditopang oleh lingkungan atau sistem pertanian, tanpa mengganggu keseimbangan ekologis atau menimbulkan dampak negatif yang signifikan dan ini menunjukkan masih luas lahan yang berpotensi dapat mendukung penyediaan pangan bagi penduduk Provinsi Riau				
	Terjadi penurunan luas lahan pertanian dan belum maksimalnya sarana alsintan dan infrastruktur (irigasi, jalan usaha tani) penunjang dalam	pemanfaatan lahan yang telah terdegradasi sehingga produktivitas lahan dalam menghasilkan hasil panen menjadi marginal	Perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrem seperti kekeringan dan banjir yang merusak tanaman dan mengganggu			

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	peningkatan produksi tanaman pangan		produksi pangan.			
		Kondisi lahan gambut tidak bisa meningkatkan produktivitas komoditas pertanian lebih dari 4 ton/ha, kecuali tanaman yang adaptif terhadap gambut;				Pengembangan teknologi (Teknologi pengaturan ketinggian muka air yang baik sangat potensial untuk pengembangan komoditas pertanian di lahan gambut)
		Luas daerah daratan rendah/rawa yang potensi untuk prasarana pengairan Provinsi Riau adalah seluas 426.325 Ha. Sedangkan luas lahan rawa yang masih tersedia (reklamasi) yang masih dapat dikembangkan adalah seluas 289.836 Ha				

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Ketersediaan air belum maksimal	Jasa lingkungan hidup penyediaan air di Provinsi Riau terindikasi bahwa < 1% atau 59.565,81 ha yang memiliki JLH penyediaan air yang telah baik (status tinggi – sangat tinggi). Sedangkan jasa penyediaan air dengan status sedang berada pada angka 8% atau 813.011,82 hektar saja, serta selebihnya seluas kurang lebih 8.178.601,38 ha (80%) dalam kondisi buruk (status rendah – sangat rendah). Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat masalah di Provinsi Riau dalam menyediakan air, khususnya bagi Kawasan permukiman, Kawasan pertanian, dan Kawasan industri yang membutuhkan suplai air yang cukup besar bagi aktivitas di dalamnya.				

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Kondisi infrastruktur pertanian yang menjadi kewenangan pusat dan kab/kota belum memadai, seperti irigasi, tata air perkebunan, jalan usaha tani, dan lain-lain	Dari luas baku 10.035 Ha luas lahan yang fungsional baru 5.040 Ha. Indeks kinerja sistem irigasi masih buruk.				
		Dari luas baku 106.936 Ha luas lahan yang fungsional baru 8.637 Ha. Indeks kinerja sistem irigasi masih buruk.				
				Modernisasi pertanian dan implementasi teknologi smart farming melalui penyediaan bibit, varietas unggul, instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang berstandar nasional/global, ramah lingkungan dan ekonomis		Teknologi pengaturan ketinggian muka air yang baik sangat potensial untuk pengembangan komoditas pertanian di lahan gambut;
						Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
						Penguatan kelembagaan usaha petani dan pembiayaan koperasi petani
						Pengembangan kemitraan pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasi jaringan pemasaran, perbankan dan asuransi pertanian
	Iklm dan bencana (kondisi lingkungan) mempengaruhi peningkatan produktivitas pertanian	Status Jasa Lingkungan Hidup pengaturan iklim di Provinsi Riau didominasi oleh kondisi buruk, yang mencakup sekitar 5.522.202,17 hektar atau sekitar 54% dari luas provinsi.				Perlindungan bencana pertanian
		kondisi kerawanan terhadap bencana di Provinsi Riau adalah 69% pada kondisi yang tinggi. Kondisi bencana yang rentan dan dominan terjadi Provinsi Riau adalah bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan.				

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### **3.1. Tujuan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029**

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau memiliki tujuan meningkatkan ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani yang didasarkan pada tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Misi 2 yaitu meningkatkan ekonomi yang berdaya saing.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah meningkatnya ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani.

Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Ketahanan Pangan: Melalui kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan produksi pangan, mengurangi ketergantungan pangan pada provinsi tetangga, dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat di Provinsi Riau.
- 2) Meningkatkan Produktivitas Pertanian: Melalui berbagai upaya seperti penerapan teknologi pertanian modern, pengembangan infrastruktur pertanian, penyediaan sumber daya yang memadai bagi petani, dan lain-lain, untuk meningkatkan hasil produksi pertanian secara berkelanjutan.

Tujuan, Sasaran dan target kinerja Dinas PTPH dapat dilihat pada tabel 3.1

**Tabel 3.1.** (Tabel.3.3 Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>											
- Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	70,42	71,93	73,46	75,04	76,64	78,28	79,95	
			Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan (Poin)	95,84	96,05	96,32	97,12	98,26	99,26	100,02	
			Nilai Tukar Petani Sub Sektor Hortikultura (Poin)	103,83	105,78	107,24	109,15	111,25	113,87	115,34	
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Indeks Ketersediaan Pangan (Indeks)	37,73	39,24	40,77	42,35	43,95	45,59	47,26	
		Meningkatnya Pendapatan Petani	NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan (Poin)	94,86	97,07	97,56	98,01	98,78	99,02	100,01	
			NTUP Sub Sektor Hortikultura (Poin)	104,26	104,86	105,33	106,23	106,76	107,45	107,89	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	72,15	72,85	73,42	74,02	74,05	74,09	74,12	

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dilakukan penahapan pembangunan yaitu prioritas pembangunan tahunan. Penahapan Renstra dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2.** (Tabel.3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mencegah penurunan dan alih fungsi lahan pertanian TPH	Menambah luas areal tanam baru	Meningkatkan penggunaan teknologi Alsintan	Meningkatkan produktivitas TPH melalui penerapan inovasi dan teknologi pertanian yang terstandar	Optimalisasi tata niaga pertanian
Mengoptimalkan fungsi infrastruktur pertanian melalui perbaikan dan pembangunan irigasi, jalan usaha tani dan infrastruktur lainnya yang mendukung pertanian	Mengoptimalkan fungsi infrastruktur pertanian melalui perbaikan dan pembangunan irigasi, jalan usaha tani dan infrastruktur lainnya yang mendukung pertanian	Mengoptimalkan fungsi infrastruktur pertanian melalui perbaikan dan pembangunan irigasi, jalan usaha tani dan infrastruktur lainnya yang mendukung pertanian	Melakukan advokasi terhadap regulasi yang tidak pro petani	Membuka akses transportasi dan distribusi
Meningkatkan kapasitas SDM petugas dan petani	Meningkatkan kapasitas SDM petugas dan petani	Meningkatkan kapasitas SDM petugas dan petani	Optimalisasi diversifikasi pangan	Optimalisasi pemanfaatan produk pangan yang B2SA
Menambah jumlah Petugas Lapang sesuai dengan kebutuhan	Menambah jumlah Petugas Lapang sesuai dengan kebutuhan	Menambah jumlah Petugas Lapang sesuai dengan kebutuhan	Mengoptimalkan fungsi infrastruktur pertanian melalui perbaikan dan pembangunan irigasi, jalan usaha tani dan infrastruktur lainnya yang mendukung pertanian	Mengoptimalkan fungsi infrastruktur pertanian melalui perbaikan dan pembangunan irigasi, jalan usaha tani dan infrastruktur lainnya yang mendukung pertanian

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kapasitas dan orientasi kelembagaan	Meningkatkan kapasitas dan orientasi kelembagaan	Meningkatkan kapasitas dan orientasi kelembagaan	Meningkatkan kapasitas SDM petugas dan petani	Meningkatkan kapasitas SDM petugas dan petani
			Menambah jumlah Petugas Lapang sesuai dengan kebutuhan  Meningkatkan kapasitas dan orientasi kelembagaan	Menambah jumlah Petugas Lapang sesuai dengan kebutuhan  Meningkatkan kapasitas dan orientasi kelembagaan

### 3.2. Sasaran Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Pemerintah Pusat memberikan arahan dan pedoman umum tentang NSPK untuk sektor-sektor tertentu, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan dan mengimplementasikan NSPK sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa NSPK yang ditetapkan mendukung peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan keamanan sektor Pangan, dan Pertanian secara menyeluruh. Berikut ini adalah tabel Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dapat disesuaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sesuai dengan arahan dan kerangka kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat :

**Tabel 3.3.**

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

No	Aspek	Deskripsi	Norma/Standar Pusat	Prosedur Daerah	Kriteria Penilaian
1	Ketersediaan Pangan	Persentase ketersediaan pangan di pasar	$\geq 95\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memantau stok pangan di pasar dan gudang penyimpanan.</li> <li>- Mengkoordinasikan dengan distributor dan pedagang untuk memastikan pasokan pangan yang memadai.</li> <li>- Melakukan pemantauan rutin terhadap harga pangan dan mengambil tindakan jika terjadi kenaikan yang signifikan.</li> </ul>	Persentase ketersediaan pangan di pasar $\geq 95\%$
2	Ketersediaan Cadangan	Persentase ketersediaan cadangan pangan pokok di gudang atau tempat penyimpanan tertentu	$\geq 90\%$	Melakukan pemantauan rutin terhadap stok cadangan	Persentase ketersediaan $\geq 90\%$
3	Penanganan Darurat	Prosedur penanganan darurat dalam penggunaan cadangan pangan pokok saat terjadi kekurangan	Sesuai SOP	Menetapkan prosedur darurat dan tim penanganan	Penanganan darurat tepat waktu
4	Keamanan Pangan	Tingkat keamanan pangan dari kontaminasi dan pencemaran	$\geq 90\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemeriksaan rutin terhadap tempat penyimpanan dan pengolahan pangan.</li> <li>- Memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan yang ditetapkan.</li> <li>- Mengawasi praktik sanitasi di pasar dan industri makanan.</li> </ul>	Persentase keamanan pangan dari kontaminasi dan pencemaran $\geq 90\%$
5	Distribusi Pangan	Waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan pangan dari produsen ke konsumen	$\leq 24$ jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan jadwal distribusi pangan yang efisien dan terjadwal.</li> <li>- Memastikan kondisi kendaraan dan fasilitas penyimpanan selama distribusi.</li> <li>- Mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran</li> </ul>	Waktu distribusi pangan dari produsen ke konsumen $\leq 24$ jam

No	Aspek	Deskripsi	Norma/Standar Pusat	Prosedur Daerah	Kriteria Penilaian
				distribusi.	
6	Penyuluhan Pangan	Jumlah kegiatan penyuluhan pangan yang diselenggarakan	$\geq 50$ kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan dan mengorganisir kegiatan penyuluhan tentang gizi seimbang, praktik sanitasi, dan cara memilih bahan makanan yang aman.</li> <li>- Melibatkan petugas penyuluhan pangan yang berkualitas.</li> <li>- Menyediakan materi penyuluhan yang informatif dan mudah dipahami.</li> </ul>	Jumlah kegiatan penyuluhan pangan yang diselenggarakan $\geq 50$ kegiatan
7	Ketersediaan Pangan Lokal	Persentase ketersediaan pangan lokal di pasaran	$\geq 70\%$	Melakukan pemantauan terhadap jumlah dan variasi pangan lokal yang tersedia di pasaran.	Persentase ketersediaan pangan lokal $\geq 70\%$
8	Diversifikasi Konsumsi Pangan	Persentase konsumsi pangan lokal dan bervariasi dalam pola makan sehari-hari	Sesuai panduan	Mengadakan kampanye dan penyuluhan mengenai pentingnya konsumsi pangan lokal dan variasi dalam pola makan sehari-hari.	Persentase konsumsi pangan lokal dan variasi sesuai panduan.
9	Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri terhadap total konsumsi pangan	$\geq 80\%$	Melakukan evaluasi terhadap ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri dan impor.	Persentase kemandirian pangan $\geq 80\%$
10	Pemberdayaan Petani Lokal	Jumlah petani lokal yang terlibat dalam produksi pangan lokal	Sesuai target	Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada petani lokal mengenai teknik bertani yang berkelanjutan dan pemasaran produk.	Jumlah petani lokal terlibat sesuai target
11	Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok		Regulasi Standar Kualitas	Pengadaan, penyimpanan, dan distribusi pangan pokok, perencanaan pasokan, sistem distribusi yang efisien, dan pengawasan terhadap stok.	Ketersediaan dan Stabilitas Harga

No	Aspek	Deskripsi	Norma/Standar Pusat	Prosedur Daerah	Kriteria Penilaian
12	Pengelolaan cadangan pangan pokok	Pemantauan Pasokan	Pedoman Resmi Kualitas, Keamanan, Dan Kuantitas	Manajemen Risiko, Penggunaan Cadangan, Pengadaan dan Pengisian Ulang	Sistem keamanan fisik, pengawasan keamanan, dan pelatihan Personil.
13	Penetapan harga pangan	Penetapan Harga Tertinggi Dan Terendah	Sesuai Regulasi Pemerintah	Survei Harga Rutin, Analisis Data, Dan Pemantauan Pasokan Dan Permintaan	Jumlah Intervensi Pemerintah, Biaya Produksi, Keadilan Sosial, Harga terjangkau untuk semua lapisan masyarakat .
14	Penetapan target pencapaian konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.	Penetapan standar angka kecukupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat	Sesuai PedomanData Populasi	Melakukan analisis terhadap kebutuhan gizi masyarakat. Perencanaan Pangan, Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.	Angka kecukupan gizi telah ditetapkan dengan jelas
15	Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Kerawanan Pangan	$\leq 20\%$	- Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota Penanganan kerawanan pangan provinsi. - Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Persentase Kerawanan Pangan di Provinsi dan Kab/Kota $\leq 20\%$
16	Penilaian Tingkat Risiko	Penilaian tingkat risiko kerawanan pangan berdasarkan skala dan	Sesuai kriteria	Menetapkan kriteria penilaian tingkat risiko	Tingkat risiko terukur

No	Aspek	Deskripsi	Norma/Standar Pusat	Prosedur Daerah	Kriteria Penilaian
	Kerawanan Pangan	dampaknya			
17	Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan	$\geq 80\%$	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.	Persentase Keamanan Pangan $\geq 80\%$
18	Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian	Spesifikasi Teknis, Kualitas, Dan Keamanan	- Pengawasan peredaran sarana pertanian. - Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman Pengawasan mutu dan peredaran benih.	Keselamatan Efisiensi Energi
19	Ketersediaan Sarana Pertanian	Persentase ketersediaan sarana pertanian seperti irigasi, traktor, gudang penyimpanan, dan lain-lain	$\geq 90\%$	Melakukan survei terhadap sarana pertanian yang ada di wilayah tersebut	Persentase ketersediaan $\geq 90\%$
20	Kualitas Sarana Pertanian	Standar kualitas untuk setiap jenis sarana pertanian	Sesuai SNI	Melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi dan keamanan sarana pertanian	Sarana pertanian memenuhi standar SNI
21	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Pertanian	Prosedur perawatan dan pemeliharaan untuk menjaga agar sarana pertanian selalu dalam kondisi yang baik	Sesuai SOP	Menjadwalkan jadwal perawatan dan pemeliharaan rutin untuk setiap jenis sarana pertanian	Sarana pertanian dijaga dengan baik
22	Evaluasi Kinerja Sarana Pertanian	Proses evaluasi kinerja sarana pertanian dalam mendukung produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan pertanian	Sesuai KPI	Melakukan pengukuran kinerja sarana pertanian secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas penggunaannya	Kinerja sarana pertanian terukur
23	Ketersediaan Irigasi	Persentase lahan pertanian yang dilayani oleh sistem irigasi terhadap total lahan pertanian	$\geq 80\%$	Melakukan survei untuk menentukan kebutuhan irigasi	Persentase ketersediaan irigasi $\geq 80\%$

No	Aspek	Deskripsi	Norma/Standar Pusat	Prosedur Daerah	Kriteria Penilaian
24	Kondisi Jalan Pertanian	Persentase jalan pertanian yang dalam kondisi baik dan dapat dilalui kendaraan pertanian	$\geq 90\%$	Menjadwalkan inspeksi rutin terhadap jalan pertanian	Persentase kondisi jalan baik $\geq 90\%$
25	Kapasitas Gudang Penyimpanan	Persentase kapasitas gudang penyimpanan yang digunakan terhadap total kapasitas penyimpanan	$\geq 70\%$	Melakukan inventarisasi dan pemantauan stok gudang	Persentase kapasitas gudang terpakai $\geq 70\%$
26	Ketersediaan Sarana Transportasi	Persentase waktu atau jam di mana sarana transportasi tersedia untuk mengangkut hasil pertanian	$\geq 95\%$	Menyusun jadwal penggunaan sarana transportasi secara efisien	Persentase ketersediaan transportasi $\geq 95\%$
27	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Identifikasi Resiko Dan Potensi Bencana	Standar Keselamatan	Pengajuan Permohonan, Pemantauan dan Peringatan Dini, Penanggulangan	Pemulihan Pertanian Pasca-Bencana
28	Perizinan Usaha Pertanian	Proses identifikasi izin-izin yang diperlukan untuk usaha pertanian	Sesuai Regulasi Yang Mengatur Izin Usaha Pertanian	Evaluasi Dan Verifikasi Peninjauan Dan Pengawasan	Kelayakan Teknis, Finansial, lingkungan Dan Legal
29	Ketersediaan Benih Unggul	Persentase ketersediaan benih unggul di pasaran	$\geq 90\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendata produsen benih unggul lokal.</li> <li>- Mengadakan penilaian kualitas benih secara berkala.</li> <li>- Menetapkan standar penyimpanan dan distribusi benih unggul</li> </ul>	Persentase ketersediaan benih unggul di pasaran $\geq 90\%$
30	Waktu Tanggap Layanan	Waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi permintaan layanan dari masyarakat atau petani	$\leq 1$ hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima permintaan layanan dari masyarakat melalui saluran yang telah ditentukan.</li> <li>- Menugaskan petugas untuk menanggapi permintaan layanan sesuai prioritas.</li> </ul>	Permintaan layanan ditanggapi dalam waktu $\leq 1$ hari

No	Aspek	Deskripsi	Norma/Standar Pusat	Prosedur Daerah	Kriteria Penilaian
				- Melakukan tindak lanjut secara berkala terhadap permintaan layanan	
31	Kualitas Hasil Panen	Standar kualitas untuk hasil panen pangan	Sesuai SNTP/SNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pelatihan kepada petani mengenai teknik budidaya yang baik dan benar.</li> <li>- Melakukan pemantauan terhadap kondisi pertumbuhan tanaman dan menerapkan tindakan korektif jika diperlukan.</li> <li>- Mengadakan pemeriksaan kualitas hasil panen sebelum dipasarkan</li> </ul>	Hasil panen memenuhi standar kualitas sesuai SNTP/SNI
32	Penggunaan Pestisida	Tingkat penggunaan pestisida yang aman dan sesuai regulasi	Sesuai P-IRT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan penyuluhan kepada petani tentang penggunaan pestisida yang aman dan efektif.</li> <li>- Memonitor penggunaan pestisida dan mengawasi penjualan pestisida secara terkontrol.</li> <li>- Mengadakan pemeriksaan dan uji sampel pestisida secara berkala</li> </ul>	Penggunaan pestisida sesuai dengan regulasi dan tidak melebihi batas yang ditetapkan
33	Efisiensi Penggunaan Pupuk	Tingkat efisiensi dalam penggunaan pupuk pada lahan pertanian	$\geq 70\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan penyuluhan kepada petani tentang dosis dan waktu aplikasi pupuk yang tepat.</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan pupuk oleh petani.</li> <li>- Mendorong penggunaan pupuk organik dan teknik pengelolaan tanah yang berkelanjutan.</li> </ul>	Efisiensi penggunaan pupuk $\geq 70\%$
34	Tingkat Kepuasan Pelanggan	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	$\geq 85\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala menggunakan kuesioner terstruktur.</li> <li>- Menganalisis hasil survei dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.</li> <li>- Mengadakan pertemuan terbuka dengan pelanggan untuk mendengar masukan dan umpan balik</li> </ul>	Persentase kepuasan pelanggan $\geq 85\%$

No	Aspek	Deskripsi	Norma/Standar Pusat	Prosedur Daerah	Kriteria Penilaian
35	Efisiensi Penggunaan Air/Keberlanjutan Air	Tingkat efisiensi dalam penggunaan air untuk irigasi pertanian	$\geq 80\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan target penggunaan air yang efisien sesuai dengan jenis tanaman dan kondisi lahan.</li> <li>- Memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik irigasi yang hemat air.</li> <li>- Memantau penggunaan air dan mengevaluasi efisiensi secara berkala.</li> </ul>	Efisiensi penggunaan air dalam irigasi $\geq 80\%$
36	Penyuluhan Pertanian	Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian yang diselenggarakan	$\geq 100$ kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana penyuluhan pertanian berdasarkan kebutuhan dan potensi setiap wilayah.</li> <li>- Mengadakan pelatihan dan demonstrasi pertanian secara berkala.</li> <li>- Melibatkan petani dan kelompok tani dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan</li> </ul>	Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian yang diselenggarakan $\geq 100$ kegiatan

Dalam tabel ini, aspek-aspek yang relevan telah diidentifikasi bersama dengan norma atau standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Prosedur yang diusulkan untuk menerapkan norma dan standar tersebut di tingkat daerah kemudian disesuaikan dengan kondisi lokal dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kriteria penilaian digunakan untuk mengukur kinerja dan keberhasilan dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tabel ini memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menerapkan dan mengawasi NSPK dalam sektor pangan, tanaman pangan, dan hortikultura.

Sasaran RPJMD Riau 2025 – 2029 yang diacu oleh Renstra DPTPH Riau 2025 – 2029 yaitu meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan kesejahteraan Petani. Dari sasaran ini DPTPH menetapkan sasaran pendukung sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan
2. Meningkatnya pendapatan petani

Sasaran kedua yang diacu yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel. Dari sasaran ini DPTPH menetapkan sasaran pendukung sebagai berikut Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

Sasaran-sasaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan dan kesejahteraan dalam sektor pertanian serta penyediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat Provinsi Riau.

### **3.3. Strategi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, strategi untuk mencapai sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dan kesejahteraan Petani adalah sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan melalui :**

##### **a. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan setiap rumah tangga;**

Strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, mengkoordinasikan dan mengembangkan cadangan pangan dan pematapan kelembagaan pangan, meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam upaya mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan, Kecukupan jumlah (kuantitas), Kecukupan gizi, Keamanan dan Kecukupan mutu.

##### **b. Peningkatan Keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat; (keamanan)**

Untuk meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, dilakukan penanganan dalam bidang distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga, serta bantuan pangan dengan indikator keterjangkauan fisik, keterjangkauan ekonomi, dan, keterjangkauan /kesesuaian social/budaya, kesesuaian terhadap preferensi, kesesuaian terhadap kebiasaan & budaya, kesesuaian terhadap agama.

##### **c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan, ketika bahan pangan sudah didapatkan, maka berbagai faktor mempengaruhi jumlah dan kualitas pangan yang dijangkau oleh anggota keluarga.;**

Strategi pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.

**2. Pembangunan Pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta Peningkatan luas panen dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan.**

Strategi diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi komoditas utama pertanian melalui peningkatan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan luas tanam polikultur.

**3. Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dengan menerapkan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan.**

Upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan produktivitas dengan peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dengan menerapkan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan dan Penerapan Teknologi Sapta Usaha Tani (penggunaan bibit unggul, teknik pengolahan lahan, pengaturan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama, pasca panen dan pemasaran hasil panen) , serta peningkatan prasarana pertanian dengan alsintan (alat pengolahan lahan, alat pasca panen dan alat pengolahan hasil)

**4. Melakukan upaya Perjanjian formal antara petani atau pemilik lahan dengan perusahaan atau investor untuk produksi pertanian.**

Strategi kontrak farming harus dirancang dengan cermat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Perjanjian harus mencakup semua detail terkait tanggung jawab, hak, kewajiban, dan pembagian risiko secara jelas dan transparan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam merancang kontrak farming yang efektif dan berkelanjutan.

**5. Peningkatan kompetensi SDM aparatur / petani**

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petugas/petani dan kelembagaan guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan.

**6. Mengoptimalkan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan cara :**

- a. Mengoptimalkan penanggulangan bencana pertanian melibatkan berbagai langkah strategis dan tindakan yang dirancang untuk mengurangi risiko, meningkatkan ketahanan, dan memperkuat kapasitas dalam menghadapi bencana alam atau insiden yang dapat memengaruhi sektor pertanian. meliputi;
  - 1) Menganalisis dan memahami risiko bencana yang mungkin terjadi di wilayah tersebut, termasuk banjir, kekeringan, badai, tanah longsor, atau wabah penyakit tanaman;
  - 2) Membuat rencana darurat yang terperinci dan terstruktur untuk menghadapi berbagai skenario bencana yang mungkin terjadi;
  - 3) Melakukan pelatihan reguler bagi petani, petugas pertanian, dan staf terkait tentang penanggulangan bencana, termasuk praktik-praktik pengelolaan risiko, pertolongan pertama, dan pemulihan pasca-bencana;
- b. Meningkatkan manajemen sumber daya air dan irigasi untuk mengurangi risiko kekeringan atau banjir yang dapat mempengaruhi pertanian. Ini termasuk pembangunan infrastruktur irigasi yang lebih baik, pembangunan sumur air pertanian, pengelolaan air yang efisien, dan diversifikasi sumber air.
- c. Mendorong diversifikasi usaha pertanian dan sistem pertanian berbasis agroforestri atau polikultur untuk mengurangi risiko gagal panen dan meningkatkan ketahanan pangan, serta
- d. Membangun kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam upaya penanggulangan bencana. Kolaborasi ini penting untuk memastikan respons yang efektif dan terkoordinasi.

**7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan cara**

- a. Merencanakan kinerja, mengevaluasi dan menjadikan hasil evaluasi kinerja sebagai pertimbangan perencanaan kinerja berikutnya
- b. Mengumpulkan dan mengolah data-data sektor pangan dan pertanian lebih akurat untuk mendukung evaluasi kinerja

### 3.4. Arah Kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundangundangan yang sudah ada.

Arah Kebijakan pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dalam mencapai sasaran meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dan akses pangan untuk masyarakat miskin
2. Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani

Sedangkan arah Kebijakan pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dalam mencapai sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel adalah Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani.

Dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau, maka dirumuskan arah kebijakan menggunakan Teknik pada tabel 3.4

**Tabel 3.4** (3.5 Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)  
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	Ketersediaan dan keamanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dan akses pangan untuk masyarakat miskin	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan kemandirian pangan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
2	Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian	Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani	Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, meningkatkan penerapan teknologi pertanian bagi petani, meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian	
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Berintegritas	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura secara akuntabel dan professional.	

Penjelasan rinci mengenai Arah kebijakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Kebijakan Umum :

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan meningkatkan penguatan cadangan pangan, keterjangkauan pangan dan menurunkan daerah rentan pangan.
- b. Meningkatkan keamanan pangan dengan mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi
- c. Meningkatkan pemanfaatan pangan melalui peningkatan mutu pangan dan peningkatan pola konsumsi pangan.
- d. Mewujudkan usaha tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan dengan cara memanfaatkan sumberdaya lahan secara optimal.
- e. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura melalui penambahan / fasilitas sarana dan prasarana pertanian yang mencukupi dan berkelanjutan
- f. Meningkatkan kompetensi kualitas dan kuantitas SDM dan kelembagaan petani serta pelaku usaha dalam kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian serta memperkuat pemberdayaan kelembagaan baik ekonomi maupun sosial.
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

## 2. Kebijakan Teknis :

Dalam rangka peningkatan produksi tanaman hortikultura khususnya pada beberapa komoditi unggulan Provinsi Riau dan juga komoditi tanaman sayuran yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari dan berpengaruh terhadap inflasi maka juga digagas Riau Bertuah atau Riau Bertanam Sayur dan Buah, adapun yang menjadi komoditi unggulan Riau Bertuah antara lain: durian, lengkeng, manggis, nenas, pisang dan jeruk, pemilihan komoditas tersebut mengingat komoditas tersebut telah menjadi unggulan lokal sesuai dengan kondisi lahan di Provinsi Riau, serta memiliki potensi pengembangan mengingat permintaan pasar yang terus berkembang. Sedangkan untuk tanaman terkait inflasi yaitu, cabai dan bawang merah.

Secara umum ada beberapa hal yang menjadi kebijakan teknis pengembagn pertanian dan ketahananpangan Provinsi Riau yaitu :

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui pengelolaan pasokan pangan dan cadangan penyangga untuk stabilisasi harga. Kegiatan ini meliputi penyediaan cadangan beras pemerintah, serta kerja sama dengan badan-badan usaha pemerintah dan swasta dalam penyediaan cadangan penyangga bahan pangan lainnya, untuk dimanfaatkan/dimobilisasi apabila terjadi bencana, kelangkaan pasokan atau gejolak harga didaerah-daerah rentan pangan serta pengeluaran cadangan beras pemerintah, yang dikelola Perum Bulog.
- b. Meningkatkan keterjangkauan pangan dengan melaksanakan pemantauan harga pangan pokok secara berkala yang meliputi pemantauan harga beberapa bahan pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis, khususnya pada bulan-bulan tertentu saat produksi menurun dan saat kebutuhan meningkat. Data hasil pemantauan dapat memberikan indikasi stabilitas harga. Apabila terjadi gejolak harga yang meresahkan masyarakat, maka pemerintah melakukan tindakan intervensi untuk menstabilkan kembali pada tingkat yang dapat diterima. Pada musim panen, pemantauan harga bermanfaat untuk mencegah agar harga gabah/beras tidak jatuh hingga di bawah harga serta memfasilitasi berbagai lembaga sosial masyarakat di pedesaan yang bergerak di bidang pangan agar mampu meningkatkan perannya dalam turut serta mengatasi masalah pangan dan gizi di lingkungannya, dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekelilingnya untuk berperan serupa.
- c. Meningkatkan pemanfaatan pangan dengan melaksanakan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi, keterampilan mengelola pangan dan konsumsi dengan gizi seimbang, sanitasi dan higiene di bidang pangan, dan sumber daya keluarga untuk meningkatkan gizi, perekayasa atau inovasi terhadap teknologi/kearifan lokal di bidang pangan, untuk meningkatkan kualitas fisik maupun

kandungan gizi, daya simpan, dan daya saing komoditas pangan. Teknologi tepat guna spesifik lokasi ini membantu masyarakat dalam kegiatan produksi, cadangan, distribusi dan perdagangan pangan hingga aktivitas jasa boga untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta pendapatan masyarakat; memfasilitasi kelompok masyarakat melalui pendampingan, inovasi terhadap kearifan lokal dan dukungan input atau permodalan untuk melakukan diversifikasi usahatani. Hal ini untuk memperkenalkan berbagai peluang peningkatan pendapatan melalui pendayagunaan sumber-sumber pangan lokal menjadi bahan pangan yang sehat dan bergizi, serta tidak kalah menarik dengan bahan pangan produk industri dan penyuluhan; bimbingan dan fasilitasi kepada kelompok masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta melaksanakan Uji Laboratorium terhadap sampel yang akan disertifikasi dan melakukan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar.

- d. Meningkatkan keamanan pangan dengan mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- e. Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan dengan melaksanakan rehabilitasi sawah terlantar, peningkatan Indeks Pertanaman (IP), optimasi lahan rawa, cetak sawah baru, optimasi pemanfaatan sumberdaya lahan (ekstensifikasi, polikultur), dan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura dengan penyediaan benih unggul bermutu, penanganan perlindungan tanaman, perbaikan jaringan irigasi (sekunder / tersier), pembinaan serta penyediaan sarana produksi (pupuk dan pestisida) pada sentra produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
- f. Meningkatkan penerapan teknologi melalui adopsi teknologi kepada petani dengan penyediaan alat dan mesin pertanian, melakukan surveylance dan pengujian hama dan penyakit tanaman, pemantauan, pengawasan dan pengujian pupuk dan pestisida, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan dan pengujian mutu benih, intensifikasi, pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian, pengembangan sumber air pertanian melalui Irigasi dan normalisasi saluran drainase (perpompaan), pembangunan embung sebagai cadangan air serta pembangunan dan rehabilitasi jalan pertanian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi teknologi pada tingkat petani agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan lebih optimal, meningkatkan nilai tambah, atau lebih efisien dalam melakukan usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman.

- g. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaraan penyuluhan yang maju dan berkelanjutan; mendorong dan memfasilitasi kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama, pelaku usaha (stakeholder) serta lembaga swadaya masyarakat, guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada. Usaha yang akan ditempuh meliputi :
- Meningkatkan kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian petani serta petugas/aparatur melalui pelatihan
  - Memperkuat pemberdayaan kelembagaan petani baik ekonomi (koperasi) maupun sosial (asosiasi)
- h. Meningkatkan nilai tambah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengembangkan industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil tanaman pangan dan hortikultura dengan memfasilitasi unit pengolahan produk, mendorong terwujudnya kluster industri hilir, meningkatkan intensitas promosi produk tanaman pangan dan hortikultura, memperkuat jaringan pemasaran hasil olahan , meningkatkan mutu hasil produk melalui pembinaan pengolahan mutu produk petani dan pelaku usaha agribisnis serta meningkatkan akses kemitraan pemasaran dan pengembangan informasi pasar.
- i. Mendorong peran serta ibu rumah tangga dan anggota keluarga lainnya untuk ikut terlibat dalam peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah atau lingkungan.
- j. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura secara akuntabel dan professional.

## PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 4.1 URAIAN PROGRAM


Program kegiatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan yang berisi prioritas terpilih untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maupun program Dinas yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau maka tujuan utama program pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura adalah mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing dengan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui penurunan wilayah rentan pangan dan penyediaan pangan serta peningkatan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura dengan cara peningkatan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP).

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, maka perlu ditetapkan indikator kinerja. Dalam menetapkan indikator kinerja maka disusun cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

Berikut adalah cascading yang telah disusun oleh DPTPH Provinsi Riau

**Gambar 4.1.** Cascading Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau



Berdasarkan sasaran RPJMD Provinsi Riau 2025-2029, program prioritas pada Dinas PTPH adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan.

## 4.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan dan subkegiatan yang disusun merupakan penjabaran dari program dalam RPJMD 2025 -2029. Dalam merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra, Dinas PTPH menggunakan Teknik perumusan berdasarkan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Teknik ini dijelaskan pada table sebagai berikut :

**Tabel 4.1** Teknik Perumusan Uraian Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>							
- Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Ketahanan				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
					Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan (Poin)		
					Nilai Tukar Petani Sub Sektor Hortikultura (Poin)		
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan			Indeks Ketersediaan Pangan (Indeks)		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	2.09.03.1.01.0006 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	2.09.03.1.01.0007 - Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	2.09.03.1.01.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	2.09.03.1.01.0009 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.1.01.0013 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
					Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	2.09.03.1.01.0015 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	
				Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
					Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	2.09.03.1.02.0007 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
				Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
					Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
					Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	2.09.03.1.04.0001 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Lokal	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	2.09.03.1.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	2.09.03.1.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.04.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Jumlah Laporan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.1.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan SKPG (Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi)	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan	2.09.04.1.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Gizi Provinsi (Dokumen)	Provinsi	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	2.09.05.1.01.0006 - Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.1.01.0007 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
		Meningkatnya Pendapatan Petani			NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan (Poin)		
					NTUP Sub Sektor		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Hortikultura (Poin)			
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
					Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
				Luas Lahan yang Difasilitasi pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
						Jumlah Pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
						Jumlah Pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
						Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan (laporan)	3.27.02.1.01.0004 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura (laporan)	3.27.02.1.01.0006 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura (laporan)	3.27.02.1.01.0007 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan (laporan)	3.27.02.1.01.0008 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Luas Panen dan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
					Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
					Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02.0018 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02.0019 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	
				Jumlah pohon/tanaman induk yang dinilai	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme (Laporan)	3.27.02.1.03 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme (Laporan)	3.27.02.1.03.0004 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian LP2B yang dikelola (Hektar)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Luas Lahan yang Difasilitasi Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	3.27.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	3.27.03.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	
					Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	3.27.03.1.01.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
					Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.1.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.1.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
					Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Jumlah Penyuluh Pertanian yang Dikembangkan Kompetensinya	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.1.01.0003 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.1.01.0004 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
				Jumlah Kelompok Tani yang dikembangkan Kompetensinya	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	3.27.07.1.02.0002 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
				Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
					Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	3.27.07.1.03.0005 - Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	
					Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	3.27.07.1.03.0006 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.27.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	3.27.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dipenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	3.27.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	3.27.01.1.02.0001 - Penyediaan dan Tunjangan ASN	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.27.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3.27.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.27.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan	3.27.01.1.06.0004 - Penyediaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Bahan Kantor Logistik	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang dan Penggandaan Cetakan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.27.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah Penunjang	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3.27.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.27.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah sampel yang diuji	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	3.27.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	3.27.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

### 4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Pendanaan untuk mencapai sasaran berasal dari APBD Provinsi Riau, selama periode 2025 - 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.3. (Tabel 4.3 Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025) di bawah ini.

**Tabel 4.2. Rencana/Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				2.943.620.051		2.917.661.543		3.050.097.065		3.186.517.658		3.285.643.013		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN				2.310.850.000		2.290.471.617		2.394.438.372		2.501.533.555		2.579.350.604		
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN														
PANGAN MASYARAKAT														
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	88,14	93,15	2.310.850.000	94,8	2.290.471.617	96,6	2.394.438.372	98,75	2.501.533.555	100	2.579.350.604	2.09.3.27.0.00.01.00 00 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				932.850.000		924.000.000		965.938.000		1.009.172.000		1.040.556.900		
Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Pasokan dan Harga Pangan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	1	1	932.850.000	1	924.000.000	1	965.938.000	1	1.009.172.000	1	1.040.556.900		
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Laporan)													
	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.09.03.1.01.0006	- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			505.000.000		500.000.000		522.700.000		546.065.000		563.047.600		
Terlaksananya	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	1	505.000.000	1	500.000.000	1	522.700.000	1	546.065.000	1	563.047.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03.1.01.0007 - Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				166.800.000		165.000.000		172.490.000		180.200.000		185.804.200		
Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0	1	166.800.000	1	165.000.000	1	172.490.000	1	180.200.000	1	185.804.200		
2.09.03.1.01.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis				28.850.000		28.000.000		29.270.000		30.580.000		31.531.000		
Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	0	1	28.850.000	1	28.000.000	1	29.270.000	1	30.580.000	1	31.531.000		
2.09.03.1.01.0009 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi				110.250.000		110.000.000		114.994.000		120.135.000		123.871.100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins (Laporan)	0	1	110.250.000	1	110.000.000	1	114.994.000	1	120.135.000	1	123.871.100		
2.09.03.1.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi				55.125.000		55.000.000		57.497.000		60.067.000		61.935.000		
Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	1	1	55.125.000	1	55.000.000	1	57.497.000	1	60.067.000	1	61.935.000		
2.09.03.1.01.0013 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				11.700.000		11.000.000		11.490.000		12.060.000		12.435.000		
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	1	11.700.000	1	11.000.000	1	11.490.000	1	12.060.000	1	12.435.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03.1.01.0015 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi				55.125.000		55.000.000		57.497.000		60.065.000		61.933.000		
Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	0	1	55.125.000	1	55.000.000	1	57.497.000	1	60.065.000	1	61.933.000		
2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi				1.105.000.000		1.105.000.000		1.155.160.000		1.206.800.000		1.244.350.000		
Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	62	85	1.105.000.000	50	1.105.000.000	50	1.155.160.000	50	1.206.800.000	50	1.244.350.000		
2.09.03.1.02.0007 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1.105.000.000		1.105.000.000		1.155.160.000		1.206.800.000		1.244.350.000		
Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	62	85	1.105.000.000	50	1.105.000.000	50	1.155.160.000	50	1.206.800.000	50	1.244.350.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi				273.000.000		261.471.617		273.340.372		285.561.555		294.443.704		
Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi&	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	1	273.000.000	1	261.471.617	1	273.340.372	1	285.561.555	1	294.443.704		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	5	1		1		1		1		1			
2.09.03.1.04.0001 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				185.000.000		185.000.000		193.400.000		202.045.000		208.328.600		
Terlaksananya Promosi Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	5	1	185.000.000	1	185.000.000	1	193.400.000	1	202.045.000	1	208.328.600		
2.09.03.1.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				55.000.000		50.000.000		52.270.000		54.606.469		56.304.700		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan	0	1	55.000.000	1	50.000.000	1	52.270.000	1	54.606.469	1	56.304.700		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)													
2.09.03.1.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				25.000.000		19.471.617		20.355.000		21.265.000		21.926.300		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	1	25.000.000	1	19.471.617	1	20.355.000	1	21.265.000	1	21.926.300		
2.09.03.1.04.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi				8.000.000		7.000.000		7.315.372		7.645.086		7.884.104		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	0	1	8.000.000	1	7.000.000	1	7.315.372	1	7.645.086	1	7.884.104		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				81.585.000		80.865.537		84.536.103		88.317.119		91.064.465		
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	5,23	4,07	81.585.000	3,49	80.865.537	2,91	84.536.103	2,33	88.317.119	1,74	91.064.465	2.09.3.27.0.00.01.00 00 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTUR A	
2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi				45.000.000		45.000.000		47.043.000		49.147.000		50.675.500		
Jumlah Laporan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	45.000.000	1	45.000.000	1	47.043.000	1	49.147.000	1	50.675.500		
2.09.04.1.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota				45.000.000		45.000.000		47.043.000		49.147.000		50.675.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	45.000.000	1	45.000.000	1	47.043.000	1	49.147.000	1	50.675.500		
2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi				36.585.000		35.865.537		37.493.103		39.170.119		40.388.965		
Jumlah Laporan SKPG (Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi)	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	0	1	36.585.000	1	35.865.537	1	37.493.103	1	39.170.119	1	40.388.965		
2.09.04.1.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi				36.585.000		35.865.537		37.493.103		39.170.119		40.388.965		
Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	0	1	36.585.000	1	35.865.537	1	37.493.103	1	39.170.119	1	40.388.965		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				551.185.051		546.324.389		571.122.590		596.666.984		615.227.944		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	93	93,7	551.185.051	94	546.324.389	94,6	571.122.590	95	596.666.984	96	615.227.944	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				551.185.051		546.324.389		571.122.590		596.666.984		615.227.944		
Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	93	43	551.185.051	90	546.324.389	90	571.122.590	95	596.666.984	95	615.227.944		
	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	6	1		3		4		4		5			
2.09.05.1.01.0006 - Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan				239.465.678		237.065.678		247.828.000		258.915.000		266.970.000		
Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu	93	43	239.465.678	90	237.065.678	90	247.828.000	95	258.915.000	95	266.970.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
tumbuhan	pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)													
2.09.05.1.01.0007 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				311.719.373		309.258.711		323.294.590		337.751.984		348.257.944		
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	6	1	311.719.373	3	309.258.711	4	323.294.590	4	337.751.984	5	348.257.944		
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				101.467.152.385		104.441.500.796		107.997.572.531		111.648.347.130		114.665.788.500		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				60.086.997.807		63.426.259.831		65.120.609.528		66.853.641.637		68.477.621.062		
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	60.086.997.807	100	63.426.259.831	100	65.120.609.528	100	66.853.641.637	100	68.477.621.062	2.09.3.27.0.00.01.00 00 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTUR A	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				161.182.850		200.000.000		206.000.000		215.000.000		220.000.000		
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	1	161.182.850	1	200.000.000	1	206.000.000	1	215.000.000	1	220.000.000		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5	-		1		1		1		1			
3.27.01.1.01.0001 – Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangka Daerah				161.182.850		170.000.000		171.000.000		175.000.000		175.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	1	161.182.850	1	170.000.000	1	171.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000		
3.27.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5	-	0	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000		
3.27.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				49.467.195.377		52.065.693.431		53.368.109.528		54.787.141.637		56.024.621.062		
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dipenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	300	300	49.467.195.377	300	52.065.693.431	300	53.368.109.528	300	54.787.141.637	300	56.024.621.062		
3.27.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				49.467.195.377		52.065.693.431		53.368.109.528		54.787.141.637		56.024.621.062		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	300	300	49.467.195.377	300	52.065.693.431	300	53.368.109.528	300	54.787.141.637	300	56.024.621.062		
3.27.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				115.500.000		138.576.900		143.000.000		150.000.000		157.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7	1	115.500.000	7	138.576.900	7	143.000.000	7	150.000.000	7	157.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
3.27.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				105.000.000		125.979.000		130.000.000		135.000.000		140.000.000		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	105.000.000	1	125.979.000	1	130.000.000	1	135.000.000	1	140.000.000		
3.27.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.500.000		12.597.900		13.000.000		15.000.000		17.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7	1	10.500.000	7	12.597.900	7	13.000.000	7	15.000.000	7	17.000.000		
3.27.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				102.500.000		122.989.500		128.000.000		133.000.000		138.000.000		
Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	102.500.000	1	122.989.500	1	128.000.000	1	133.000.000	1	138.000.000		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
3.27.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000		60.000.000		62.000.000		65.000.000		68.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	50.000.000	1	60.000.000	1	62.000.000	1	65.000.000	1	68.000.000		
3.27.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan				52.500.000		62.989.500		66.000.000		68.000.000		70.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penilaian Kinerja Pegawai														
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	52.500.000	1	62.989.500	1	66.000.000	1	68.000.000	1	70.000.000		
3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.601.971.341		1.947.000.000		2.018.000.000		2.074.500.000		2.107.500.000		
Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	1.601.971.341	5	1.947.000.000	5	2.018.000.000	5	2.074.500.000	5	2.107.500.000		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	5		5		5		5		5			
3.27.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				81.529.209		104.000.000		109.000.000		113.000.000		116.500.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	5	81.529.209	5	104.000.000	5	109.000.000	5	113.000.000	5	116.500.000		
3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				215.866.271		262.000.000		272.000.000		279.000.000		286.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	5	215.866.271	5	262.000.000	5	272.000.000	5	279.000.000	5	286.000.000		
3.27.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				241.200.000		297.000.000		308.500.000		317.500.000		325.500.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5	241.200.000	5	297.000.000	5	308.500.000	5	317.500.000	5	325.500.000		
3.27.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				95.258.861		121.000.000		127.000.000		131.000.000		135.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	95.258.861	5	121.000.000	5	127.000.000	5	131.000.000	5	135.000.000		
3.27.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				957.617.000		1.150.000.000		1.188.000.000		1.220.000.000		1.230.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	957.617.000	1	1.150.000.000	1	1.188.000.000	1	1.220.000.000	1	1.230.000.000		
3.27.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.500.000		13.000.000		13.500.000		14.000.000		14.500.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	10.500.000	1	13.000.000	1	13.500.000	1	14.000.000	1	14.500.000		
3.27.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				470.279.098		578.000.000		599.500.000		619.000.000		638.500.000		
Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	470.279.098	1	578.000.000	1	599.500.000	1	619.000.000	1	638.500.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	18		18		18		18		18			
3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	-			99.917.160		120.000.000		124.000.000		128.000.000		132.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	99.917.160	1	120.000.000	1	124.000.000	1	128.000.000	1	132.000.000		
3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-			265.336.938		328.000.000		340.500.000		351.000.000		361.500.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	18	265.336.938	18	328.000.000	18	340.500.000	18	351.000.000	18	361.500.000		
3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-			105.025.000		130.000.000		135.000.000		140.000.000		145.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1	1	105.025.000	1	130.000.000	1	135.000.000	1	140.000.000	1	145.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bangunan Lainnya	Lainnya yang Disediakan (Unit)													
3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.160.191.941		5.930.000.000		6.130.500.000		6.279.000.000		6.428.500.000		
Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	6.160.191.941	1	5.930.000.000	1	6.130.500.000	1	6.279.000.000	1	6.428.500.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10	5		5		5		5					
3.27.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		
Terlaksananya Penyediaan	Jumlah Laporan	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	26.000.000	1	27.000.000	1	28.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)													
3.27.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.365.000.000		165.000.000		170.000.000		175.000.000		180.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.365.000.000	1	165.000.000	1	170.000.000	1	175.000.000	1	180.000.000		
3.27.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.775.191.941		5.740.000.000		5.934.500.000		6.077.000.000		6.220.500.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10	5	4.775.191.941	5	5.740.000.000	5	5.934.500.000	5	6.077.000.000	5	6.220.500.000		
3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.873.177.200		2.279.000.000		2.357.500.000		2.421.000.000		2.583.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	95	75	1.873.177.200	75	2.279.000.000	75	2.357.500.000	75	2.421.000.000	75	2.583.500.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	303	237		240		240		241		241			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	20		20		20		20		20			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	6		6		6		6		6			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	62	32		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				244.530.000		295.000.000		305.000.000		315.000.000		325.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	6	244.530.000	6	295.000.000	6	305.000.000	6	315.000.000	6	325.000.000		
3.27.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				516.230.000		628.000.000		651.000.000		670.000.000		689.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	95	75	516.230.000	75	628.000.000	75	651.000.000	75	670.000.000	75	689.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				9.800.000		12.000.000		12.500.000		13.000.000		13.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	20	9.800.000	20	12.000.000	20	12.500.000	20	13.000.000	20	13.500.000		
3.27.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				223.242.200		278.000.000		287.000.000		294.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	303	237	223.242.200	240	278.000.000	240	287.000.000	241	294.000.000	241	300.000.000		
3.27.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				879.375.000		1.066.000.000		1.102.000.000		1.129.000.000		1.256.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	62	32	879.375.000	5	1.066.000.000	5	1.102.000.000	5	1.129.000.000	5	1.256.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				135.000.000		165.000.000		170.000.000		175.000.000		180.000.000		
Jumlah sampel yang diuji	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	135.000.000	1	165.000.000	1	170.000.000	1	175.000.000	1	180.000.000		
3.27.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				135.000.000		165.000.000		170.000.000		175.000.000		180.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	135.000.000	1	165.000.000	1	170.000.000	1	175.000.000	1	180.000.000		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				30.300.681.172		30.033.472.623		31.396.721.419		32.800.991.276		33.821.355.907		
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	222.055	252.497	30.300.681.172	269.098	30.033.472.623	286.791	31.396.721.419	305.648	32.800.991.276	325.744	33.821.355.907	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)	7,907	8,228		8,394		8,562		8,734		8,91			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				22.497.350.000		22.298.902.623		23.311.051.419		24.353.893.856		25.111.535.907		
Luas Lahan yang Difasilitasi pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan (laporan)	0	1	22.497.350.000	1	22.298.902.623	0	23.311.051.419	0	24.353.893.856	0	25.111.535.907		
	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura (laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan (laporan)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura (laporan)	0	1		1		0		0		0			
3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				19.644.000.000		20.660.102.623		21.597.941.419		22.563.333.566		23.265.225.407		
Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1	19.644.000.000	1	20.660.102.623	1	21.597.941.419	1	22.563.333.566	1	23.265.225.407		
3.27.02.1.01.0004 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan				1.603.350.000		1.589.240.000		1.661.300.000		1.735.560.290		1.789.600.000		
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan (laporan)	0	1	1.603.350.000	1	1.589.240.000	1	1.661.300.000	1	1.735.560.290	1	1.789.600.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02.1.01.0006 – Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura				50.000.000		49.560.000		51.810.000		55.000.000		56.710.500		
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura (laporan)	0	1	50.000.000	1	49.560.000	1	51.810.000	1	55.000.000	1	56.710.500		
3.27.02.1.01.0007 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura				200.000.000		0		0		0		0		
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura (laporan)	0	1	200.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0		
3.27.02.1.01.0008 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				1.000.000.000		0		0		0		0		
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan	0	1	1.000.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
hasil tanaman pangan	sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan (laporan)													
3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				7.750.831.172		7.682.570.000		8.031.310.000		8.390.308.420		8.651.265.000		
Luas Panen dan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	2	5	7.750.831.172	2	7.682.570.000	2	8.031.310.000	2	8.390.308.420	2	8.651.265.000		
	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	308	100		100		100		100		100			
	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)													
3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				95.831.172		94.950.000		99.260.000		103.695.000		106.920.000		
Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	308	100	95.831.172	100	94.950.000	100	99.260.000	100	103.695.000	100	106.920.000		
3.27.02.1.02.0018 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan				6.580.500.000		6.522.580.000		6.818.670.000		7.123.465.220		7.345.010.000		
Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu	2	5	6.580.500.000	2	6.522.580.000	2	6.818.670.000	2	7.123.465.220	2	7.345.010.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)													
3.27.02.1.02.0019 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura				1.074.500.000		1.065.040.000		1.113.380.000		1.163.148.200		1.199.335.000		
Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	2	2	1.074.500.000	2	1.065.040.000	2	1.113.380.000	2	1.163.148.200	2	1.199.335.000		
3.27.02.1.03 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi				52.500.000		52.000.000		54.360.000		56.789.000		58.555.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah pohon/tanaman induk yang dinilai	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme (Laporan)	5	1	52.500.000	1	52.000.000	1	54.360.000	1	56.789.000	1	58.555.000		
3.27.02.1.03.0004 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme				52.500.000		52.000.000		54.360.000		56.789.000		58.555.000		
Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme (Laporan)	5	1	52.500.000	1	52.000.000	1	54.360.000	1	56.789.000	1	58.555.000		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				7.171.204.169		7.107.964.434		7.430.601.915		7.762.947.772		8.004.435.514		
Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian LP2B yang dikelola (Hektar)	10.300	10.400	7.171.204.169	10.500	7.107.964.434	10.700	7.430.601.915	10.800	7.762.947.772	11.000	8.004.435.514	2.09.3.27.0.00.01.00 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian				7.171.204.169		7.107.964.434		7.430.601.915		7.762.947.772		8.004.435.514		
Luas Lahan yang Difasilitasi Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	1	1	7.171.204.169	1	7.107.964.434	1	7.430.601.915	1	7.762.947.772	1	8.004.435.514		
	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	1	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				400.000.000		395.600.000		418.100.000		441.300.000		458.134.000		
Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	0	1	400.000.000	1	395.600.000	1	418.100.000	1	441.300.000	1	458.134.000		
3.27.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				1.250.000.000		1.236.800.000		1.304.300.000		1.373.800.000		1.424.300.000		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	1	1	1.250.000.000	1	1.236.800.000	1	1.304.300.000	1	1.373.800.000	1	1.424.300.000		
3.27.03.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				4.771.204.169		4.725.564.434		4.958.201.915		5.197.847.772		5.372.001.514		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	1	1	4.771.204.169	1	4.725.564.434	1	4.958.201.915	1	5.197.847.772	1	5.372.001.514		
3.27.03.1.01.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	1	3	750.000.000	3	750.000.000	3	750.000.000	3	750.000.000	3	750.000.000		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				1.752.799.909		1.737.342.728		1.816.202.419		1.897.435.051		1.956.459.963		
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	1.752.799.909	100	1.737.342.728	100	1.816.202.419	100	1.897.435.051	100	1.956.459.963	2.09.3.27.0.00.01.00 - DINAS PANGAN,	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100	1.752.799.909	100	1.737.342.728	100	1.816.202.419	100	1.897.435.051	100	1.956.459.963		
Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	100	1.752.799.909	200	1.737.342.728	200	1.816.202.419	200	1.897.435.051	200	1.956.459.963		
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2.500	10.200		10.200		10.200		10.200		10.200			
3.27.05.1.01.0001 - Pengendalian Organisme				1.501.749.909		1.488.501.968		1.556.072.419		1.625.635.051		1.676.204.963		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2.500	10.200	1.501.749.909	10.200	1.488.501.968	10.200	1.556.072.419	10.200	1.625.635.051	10.200	1.676.204.963		
3.27.05.1.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				251.050.000		248.840.760		260.130.000		271.800.000		280.255.000		
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	100	251.050.000	200	248.840.760	200	260.130.000	200	271.800.000	200	280.255.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				2.155.469.328		2.136.461.180		2.233.437.250		2.333.331.394		2.405.916.054		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	10,83	18,7	2.155.469.328	24,61	2.136.461.180	30,51	2.233.437.250	36,42	2.333.331.394	42,32	2.405.916.054	2.09.3.27.0.00.01.00 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi (Persentase)	68	72		76		84		92		100			
3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Ketenagaan Penyuluhan Pertanian				353.476.835		399.720.000		415.580.000		431.975.000		443.875.000		
Jumlah Penyuluh Pertanian yang Dikembangkan Kompetensinya	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	165	90	353.476.835	90	399.720.000	90	415.580.000	90	431.975.000	90	443.875.000		
	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	0	8		24		24		24		24			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.07.1.01.0003 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian				71.781.000		118.670.000		121.780.000		125.000.000		127.350.000		
Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	0	8	71.781.000	24	118.670.000	24	121.780.000	24	125.000.000	24	127.350.000		
3.27.07.1.01.0004 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				281.695.835		281.050.000		293.800.000		306.975.000		316.525.000		
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	165	90	281.695.835	90	281.050.000	90	293.800.000	90	306.975.000	90	316.525.000		
3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				1.710.552.493		1.647.041.180		1.724.085.650		1.803.393.294		1.861.031.354		
Jumlah Kelompok Tani yang dikembangkan Kompetensinya	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	24	36	1.710.552.493	36	1.647.041.180	36	1.724.085.650	36	1.803.393.294	36	1.861.031.354		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.07.1.02.0002 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				1.710.552.493		1.647.041.180		1.724.085.650		1.803.393.294		1.861.031.354		
Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	24	36	1.710.552.493	36	1.647.041.180	36	1.724.085.650	36	1.803.393.294	36	1.861.031.354		
3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan				91.440.000		89.700.000		93.771.600		97.963.100		101.009.700		
Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	2	2	91.440.000	2	89.700.000	2	93.771.600	2	97.963.100	2	101.009.700		
	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	0	2		3		3		3		3			
3.27.07.1.03.0005 - Pendampingan dan pengawasan korporasi petani				56.520.000		55.700.000		58.228.000		60.830.700		62.722.500		
Terlaksananya pendampingan	Jumlah korporasi	0	2	56.520.000	3	55.700.000	3	58.228.000	3	60.830.700	3	62.722.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan pengawalan korporasi petani	petani yang didampingi (Unit)													
3.27.07.1.03.0006 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				34.920.000		34.000.000		35.543.600		37.132.400		38.287.200		
Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	2	2	34.920.000	2	34.000.000	2	35.543.600	2	37.132.400	2	38.287.200		

#### 4.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

**Tabel 4.3.** Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>				
1	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			2.09.03.1.01.0006 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			2.09.03.1.01.0007 - Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			2.09.03.1.01.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
			2.09.03.1.01.0009 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	
			2.09.03.1.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	
			2.09.03.1.01.0013 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			2.09.03.1.01.0015 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	
			2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
			2.09.03.1.02.0007 - Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
			2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
			2.09.03.1.04.0001 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			2.09.03.1.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
2.09.03.1.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.09.03.1.04.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	
2	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	
			2.09.04.1.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
			2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	
			2.09.04.1.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	
3	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
			3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
			3.27.02.1.01.0004 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
			3.27.02.1.01.0006 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	
			3.27.02.1.01.0007 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			3.27.02.1.01.0008 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
			3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
			3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
			3.27.02.1.02.0018 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pang	
			3.27.02.1.02.0019 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	
			3.27.02.1.03 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	

#### 4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2025 – 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator sasaran yang ditetapkan untuk mendukung sasaran daerah

**Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA									
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	70,42	71,93	73,46	75,04	76,64	78,28	79,95	
3	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan	Poin	95,84	96,05	96,32	97,12	98,26	99,26	100,02	
4	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Hortikultura	Poin	103,83	105,78	107,24	109,15	111,25	113,87	115,34	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	72,15	72,85	73,42	74,02	74,05	74,09	74,12	
6	NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan	Poin	94,86	97,07	97,56	98,01	98,78	99,02	100,01	
7	Indeks Ketersediaan Pangan	Indeks	37,73	39,24	40,77	42,35	43,95	45,59	47,26	
8	NTUP Sub Sektor Hortikultura	Poin	104,26	104,86	105,33	106,23	106,76	107,45	107,89	

#### 4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator outcome, program dan output yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	negatif	%	5,23	4,65	4,07	3,49	2,91	2,33	1,74	
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	positif	Persentase	93	93,3	93,7	94	94,6	95	96	
4	Skor Pola Pangan Harapan	positif	Skor	88,14	91,1	93,15	94,8	96,6	98,75	100	
5	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
6	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	positif	Ton	222,055	236,919	252,497	269,098	286,791	305,648	325,744	
8	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	komulatif	Persentase	10,83	12,8	18,7	24,61	30,51	36,42	42,32	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
9	Cakupan Luas Lahan Pertanian LP2B yang dikelola	positif	Hektar	10,3	10,35	10,4	10,5	10,7	10,8	11	
10	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi	komulatif	Persentase	68	68	72	76	84	92	100	
12	Jumlah Produksi Hortikultura	positif	Ton	7,907	8,066	8,228	8,394	8,562	8,734	8,91	

## 5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025- 2029 disusun sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang–Undang No. 23 Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjenjang baik secara skala perodesasi (jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD) maupun secara substansinya serta Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 2 Tahun 2025, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis yang disusun ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas dalam melaksanakan tugas–tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, Tanaman Pangan Provinsi Riau Tahun 2025–2029 juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025–2029 diharapkan dapat mengantisipasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah yang dijalankan dalam perspektif perencanaan pembangunan lingkup urusan dan lintas urusan dengan semangat integritas tinggi dan kolaborasi multi-sektoral dalam rangka pencapaian penyediaan pangan didaerah.

Rencana Strategis (Renstra) ini juga bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah terutama sektor pangan dan pertanian di Provinsi Riau.

## 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan penyusunan dokumen renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau disusun menurut mekanisme dari persiapan, penyusunan rancangan Renstra, Rancangan Awal Renstra, Rancangan Akhir dan hingga Dokumen Renstra untuk mewujudkan pelaksanaan Renstra. Hal ini harus dilakukan untuk mensinergikan tujuan dari program pembangunan daerah sesuai tupoksi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Riau. Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan sasaran daerah dan sasaran nasional.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, Tanaman Pangan Provinsi Riau Tahun 2025–2029 menjadi pedoman bagi:

1. Penyusunan perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan, Tanaman Pangan Provinsi Riau yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi Riau berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.

### **5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi**

Target indikator kinerja perangkat daerah dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, Tanaman Pangan Provinsi Riau Tahun 2025–2029 secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang nantinya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, mari kita jadikan RENSTRA ini sebagai tonggak awal bagi pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Semoga melalui implementasi yang baik, kita dapat mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Riau.

Rencana Strategis (Renstra) ini juga bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah terutama sektor pangan dan pertanian di Provinsi Riau.

# **LAMPIRAN**

## Matrik Verifikasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>						
	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD	Merupakan penjabaran RPJMD Bab I. Kedudukan Renstra merupakan bagian tak terpisahkan dari RPJMD, yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun.	Sub bab 1.1 Latar belakang halaman 1	v		
	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuaikan peraturan yang relevan dengan perencanaan dan tusi OPD (regulasi terkait perencanaan, NSPK, pembentukan SOTK, dan tusi PD yang penting)</li> <li>- Perpres RPJMN</li> <li>- Perda RPJMD Provinsi Riau Nomor .....</li> </ul>			v	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki urutan penomoran Dasar Hukumnya</li> <li>- Menambahkan Perda RPJMD di dokumen Renstra</li> <li>- Menambahkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029</li> </ul>
	Maksud dan Tujuan	Menguraikan Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029	Untuk mencapai kinerja lima tahunan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dengan	Sub bab 1.3 Maksud dan Tujuan halaman 6	v		



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			memperhatikan sasaran RPJMD				
	Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029				v	- Perbaiki, sesuaikan dengan Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (karena seharusnya hanya ada 5 Bab)
<b>2</b>	<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>						
	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber	Data termuat dalam Bab II RPJMD	Tabel .... s.d tabel .... halaman .... sd halaman .....			- Perbaiki penomoran Sub Bab sesuai Inmendagri No. 2 Tahun 2025



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.					
	Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah;</li><li>- Struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua eselon dibawah kepala Perangkat Daerah;</li><li>- Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).</li></ul>	Menjelaskan keterkaitan Tusi PD (Pergub SOTK) dengan pencapaian sasaran dalam RPJMD	Sub bab 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura halaman 8	v		



	Sumber daya Perangkat Daerah	Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Struktur organisasi PD telah dirancang untuk mencapai sasaran dalam RPJMD.</li><li>- Jabarkan fungsional tertentu pada OPD</li></ul>	Sub bab 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah		v	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki judul Sub bab karena tidak sesuai dengan isinya</li></ul>
--	------------------------------	---	--	--	--	---	--



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya</li><li>- Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menjelaskan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah periode Renstra sebelumnya (Lihat Bab II RPJMD Provinsi Riau sub bab evaluasi)</li></ul>	Sub bab 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah halaman 36		v	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pada narasi urusan wajib, skor PPH nya masih kosong</li><li>- Pada narasi urusan Pilihan agar diperbaiki narasinya terkait perbandingan dengan tahun yang sama</li><li>- Pada grafik produksi padi, agar diperbaiki dan sesuaikan dengan data di table 2.10 serta tambahkan data tahun 2020</li><li>- Pada grafik produksi durian, agar diperbaiki karena tidak sinkron dengan data yang disajikan di table 2.9 dan tambahkan data tahun 2020</li><li>- perbaiki narasi pada komoditi cabe karena capaian tidak melebihi target, sementara dinarasi dijelaskan sebaliknya serta perbaiki grafiknya karena tidak sinkron dengan data di tabel 2.8 dan tambahkan data tahun 2020</li><li>- pada grafik Produksi Jagung agar diperbaiki karena tidak sinkron dengan data di tabel 2.10 dan tambahkan data tahun 2020</li><li>- tabel T-C 24, agar dilengkapi bagian table yang kosong dan tambahkan narasi terkait table tersebut</li></ul>
	Kelompok sasaran layanan	Misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah	Mendukung program lima tahunan untuk mencapai IKU PD yang merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD			v	<ul style="list-style-type: none"><li>- Judul sub bab diperbaiki karena tidak sinkron antara judul dengan isi narasi</li></ul>



Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)		Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan seperti yang dijelaskan dalam Bab II RPJMD Provinsi Riau, terdapat beberapa mitra pembangunan yang mendukung kinerja pelayanan Dinas ....., antara lain (nama mitra, kegiatan dan volume kegiatan serta dukungan pendanaan)				
Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)		- Potensi BUMD yang mendukung pencapaian kinerja pangan (DPTPH), produksi komoditas perkebunan (Disbun)				
Kerjasama daerah yang menjadi Perangkat Daerah (apabila ada)		Kerjasama daerah yang sudah berjalan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran daerah				



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah						
	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita /capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia</li><li>- Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD.</li><li>- Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.</li><li>- Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan</li></ul>	Mengacu pada Bab II RPJMD. Uraikan terlebih dahulu permasalahan RPJMD yang terkait dengan isu perangkat daerah		v	<ul style="list-style-type: none"><li>- Permasalahan didalam dokumen RPJMD yaitu Masih Terdapat Wilayah Rentan Pangan, belum terlihat dalam uraian permasalahan di Rancangan Renstra</li></ul>	





NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD basil penjangingan aspirasi yang dilakukan oleh PD</p> <p>Tambahkan Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 44)</p>				v	
<b>3</b>	<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>						



	<p>Tujuan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029</p>	<p>Tambahkan Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 47)</p> <p>Kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029</p> <p>Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;</li><li>Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029</li></ol> <p>Perumusan Tujuan Renstra PD disusun dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>kalimat kondisi;</li><li>dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</li></ol>	<p>Uraikan terlebih dahulu Tujuan RPJMD (yang terkait dengan PD). Dijelaskan bahwa Sasaran RPJMD diturunkan menjadi Tujuan PD.</p>			<p>v</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki penomoran tabel 3.1 (seharusnya tabel 3.3 bukan 3.4 Inmendagri Nomor 2 tahun 2025)</li><li>- Sesuaikan target untuk Indikator NTP Sub Sektor Hortikultura dari tahun 2025-2030 pada tabel 3.1 dengan lampiran 2 cascading Renstra</li><li>- Tambahkan nomor acuan tabel 3.4 Inmendagri No. 2 Tahun 2025 pada tabel 3.2 Tahapan Rencana Strategis</li></ul>
--	--	---	--	--	--	----------	---



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;</p> <p>d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome</p> <p>Tambahkan Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025) halaman 46</p>					



<p>Sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029</p>	<p>Rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD</p> <p>Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029 yang penentuannya didasarkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;</li><li>b) Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029</li></ul> <p>Perumusan Sasaran Renstra PD disusun dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kalimat kondisi;</li><li>b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</li><li>c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;</li><li>d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome</li></ul>	<p>Uraikan terlebih dahulu Sasaran RPJMD (yang terkait dengan PD).</p>			<p>v</p>	<p>- perbaiki penulisan sasaran tentang meningkatnya tata kelola pemerintahan, tidak perlu dibuat poin karena sasaran hanya satu.</p>
---	---	--	--	--	----------	---



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Riau Tahun 2025-2029	Strategi Renstra PD Tahun 2025- 2029 adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah- yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD	Uraikan terlebih dahulu strategi RPJMD (yang terkait dengan PD).			v	- perbaiki narasi strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, karena tidak relevan
	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD  Tambahkan Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Halaman 51)	Uraikan terlebih dahulu Arah Kebijakan RPJMD (yang terkait dengan PD).			v	- perbaiki narasi pada alinea kedua karena kalimatnya tidak sempurna - perbaiki penulisan arah kebijakan untuk mencapai sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel tidak perlu dibuat poin karena hanya satu.
<b>4</b>	<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>						



	Uraian Program	<ul style="list-style-type: none"><li>- Program, mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya</li><li>- Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output</li></ul>	Uraikan terlebih dahulu program prioritas dan kaitan dengan prioritas KDH (yang terkait dengan PD)		v		
	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri</li></ul> <p>Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 49)</p>	Penjelasan bahwa kegiatan dan subkegiatan merupakan penjabaran dari program dalam RPJMD			v	- Tambahkan nomor tabelnya



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dalam Negeri beserta pemutakhirannya - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output					
	Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	- Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output  Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 50)				v	- Sesuaikan kembali indikator, target dengan lampiran 4 cascading Renstra
	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 50)			v		



	<p>Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah</p>	<p>Pada bagian ini dikemukakan indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.</p> <p>Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 51)</p>	<p>Mengacu pada IV RPJMD</p>			<p>v</p>	<p>- Tambahkan narasi terkait IKU</p>



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.</li><li>- Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah merupakan indikator urusan Perangkat Daerah</li></ul> <p>Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 52)</p>	Mengacu pada Bab IV RPJMD			v	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tambahkan narasi terkait IKK</li><li>- Sesuaikan kembali indikator, target dengan lampiran 7 cascading Renstra</li></ul>
<b>5</b>	<b>BAB V PENUTUP</b>						
	Penutup	Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah			v		



**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI RIAU**

**SEKRETARIS**

**IGA RETNOMO**

NIP. 19840312 200604 1 006

Pekanbaru, Juli 2025

Diverifikasi Oleh:

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI RIAU**

**KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

**ABDUL MADIAN**

NIP. 19750516 200212 1 006

**PERENCANA AHLI MUDA**

**RIZKY RACHMAWATI**

NIP. 19800331 200903 2 002

**PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**

**DESY HAIRANY**

NIP. 19800122 200501 2 009